


# Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir

Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara



**RENCANA PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT  
DAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DESA BLONGKO,  
KECAMATAN TENGA, KABUPATEN MINAHASA, SULAWESI UTARA  
1999**

Kerjasama:

Proyek Pesisir Sulawesi Utara

dengan

BAPPEDA Kabupaten Minahasa  
Propinsi Sulawesi Utara



**PENYUSUN:**  
**Meidiarti Kasmidi**  
**Arnold Ratu**  
**Erick Armada**  
**Jefta Mintahari**  
**Ismet Maliasar**  
**Donald Yanis**  
**Femmy Lumolos**  
**Norma Mangampe**  
**Pertama Kapena**  
**Marthen Mongkol**

Dana untuk persiapan dan pencetakan dokumen ini disediakan oleh USAID sebagai bagian dari USAID/BAPPENAS Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan USAID-CRC/URI Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (CRMP)

**Dicetak di:** Jakarta

**Kutipan:** Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos, N. Mangampe, P. Kapena, dan M. Mongkol. 1999. Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA dan Bappeda Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Indonesia.

**Foto halaman depan dan belakang:**

Christovel Rotinsulu, Femy Lumolos, Meidiarti Kasmidi, dan Norma Mangampe

**Peta** : Audrie Siahainenia dan Asep Sukmara

**Layout** : Asep Sukmara dan Meidiarti Kasmidi

**Finishing Layout:** Production House (Proyek Pesisir Jakarta)

**KABUPATEN MINAHASA  
KECAMATAN TENGA  
PEMERINTAH DESA BLONGKO**

**KEPUTUSAN  
PEMERINTAH DESA BLONGKO  
NOMOR. : 04/2004A/KD-DB/XI/99**

**TENTANG  
PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DAN  
PEMBANGUNAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DESA BLONGKO**

**PEMERINTAH DESA BLONGKO**

**MENIMBANG:**

- a. Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara.
- b. Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- c. Bahwa Pembangunan wilayah pesisir adalah pembangunan terpadu wilayah perairan dan daratan Indonesia dengan segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
- d. Bahwa dengan diterapkannya kebijakan dan strategi pembangunan wilayah pesisir dan laut yang mantap dan berkesinambungan, maka semakin terbukti negara kita mampu secara mandiri untuk mengelola sumberdaya alam dengan baik, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
- e. Bahwa untuk menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan laut maka harus mempunyai upaya-upaya terpadu yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat guna melindungi daya dukung lingkungan hidup akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

- .....
- f. Bahwa pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat dilaksanakan secara swadaya dan partisipasi aktif dari oleh dan untuk masyarakat dengan kerjasama aktif antara Lembaga Pemerintah dan bukan Pemerintah yang menjamin kesinambungan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di tingkat Desa.
  - g. Bahwa untuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di tingkat Desa, perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Desa yang pengelolaannya dilakukan secara terpadu oleh seluruh masyarakat dan pemerintah di Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa.
  - h. Bahwa hasil musyawarah bersama masyarakat dusun tanggal 18 dan 19 Juli 1999.
  - i. Bahwa hasil musyawarah bersama seluruh masyarakat dan Perwakilan Desa tanggal 7 November 1999.

**MENGINGAT:**

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
10. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 1991 tentang Reencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.

.....

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

Pertama : Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko

Kedua : Membentuk Badan Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa secara terpadu.

Ketiga : Melaksanakan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa secara terpadu oleh masyarakat bersama Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani Surat Keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blongko,

Pada tanggal : 7 November 1999

---

Kepala Desa Blongko



**(Phillep Dandel)**

Perwakilan Masyarakat Desa Blongko



**(Yelson Mintahari)**

Mengetahui:

Camat Tenga;



**Drs. A.R. Lengkey**  
**NIP. 560 009 859**

**Perumus:**


**Tim Kerja Proyek Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir  
Kabupaten Minahasa**

Wakil Bupati Minahasa  
Selaku Pembina Tim Kerja



**Drs. B. Tangkawangouw**

Asisten II Setwilda Minahasa  
Selaku Wakil Ketua Tim Kerja



**Drs. H. Tatareda**  
**NIP. 560 002 652**

Ketua Bappeda Minahasa  
Selaku Ketua Tim Kerja



**Drs. Adolf Kainde**  
**NIP. 560 002 963**

Sekretaris KTF



**Ir. Djoike S. Karouw**  
**NIP. 560 012 297**

Unsur Dinas Kehutanan



**F.H. Poludu**  
**NIP. 560 007 214**

Unsur Dinas Pariwisata



**Dra. Selma Rimate**  
**NIP. 560 012 806**

Unsur Dinas Perikanan




**Ir. M. Palenewen**  
**NIP. 560 013 520**

Unsur Dinas PU. Pengairan



**Ir. Revly Mambu**  
**NIP. 010 211 210**

Unsur Dinas PU. Bina Marga dan Cipta Karya



**Eduard Kaseger, AmaTe.**  
**NIP. 560 012 318**

Unsur Dinas PMD Kabupaten Minahasa



**Edy Watung, BSc.**  
**NIP. 010 075 704**

Unsur Kantor Pertanahan



**Ir. Busye Meina**  
**NIP. 750 005 425**

Unsur Bagian LH Sekretariat Kabupaten



**Ir. R J. Siwi**  
**NIP. 560 013 613**



Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten




**Zeth Kaunang, SH.**  
**NIP. 560 014 096**

Unsur Fakultas Perikanan Unsrat



**Ir. Billy Wagey, MSc.**  
**NIP. 131 860 792**

Kepala Seksi Sumberdaya Alam dan LH  
Bappeda Minahasa



**J. Dazy Mongilala, SH.**  
**NIP. 560 012 963**

Unsur Kecamatan Tenga



**Ir. Elly Sangian**  
**NIP. 560 015 410**

Unsur Yayasan Kelola Manado



**M. Nainggolan**

## KATA PENGANTAR

Desa Blongko merupakan salah satu dari tiga lokasi Proyek Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir (*Coastal Resources Management Project*) di Sulawesi Utara yang diprakarsai bersama antara *United States Agency for International Development* (USAID) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sejak bulan Mei 1997. Dipilihnya Desa Blongko sebagai salah satu lokasi proyek oleh Tim Kerja Tingkat Propinsi Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir berdasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu antara lain: 1) Tingkat ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap sumberdaya pesisir, 2) Terdapatnya isu-isu sumberdaya wilayah pesisir seperti; penangkapan ikan dengan cara merusak, penangkapan satwa yang dilindungi, erosi pantai, sanitasi lingkungan, dan lain-lain, 3) Tingkat kepedulian yang cukup tinggi dari pemerintah desa dan masyarakat terhadap isu-isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Sumberdaya wilayah pesisir di Desa Blongko cukup potensial dikembangkan baik dari potensi pertanian maupun perikanan yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disadari bahwa tanpa pengelolaan yang baik atau pemanfaatan yang tidak memperhatikan prinsip kelestarian dan daya dukung sumberdaya alam, maka dapat mengancam kehidupan masyarakat itu sendiri serta kelestarian lingkungan hidup di masa mendatang. Salah satu bentuk komitmen masyarakat dalam usaha pengelolaan wilayah pesisir yaitu melalui pembuatan Daerah Perlindungan Laut yang telah berlangsung selama setahun dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya para nelayan. Daerah Perlindungan Laut ini dikelola oleh masyarakat dengan melihat keterpaduan isu-isu dan keterpaduan instansi atau lembaga. Hal ini tertuang di dalam

Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir merupakan bagian dari siklus perencanaan atau kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat. Pada tahap pertama telah dilakukan pengidentifikasian berbagai isu yang ada di desa, yaitu permasalahan dan potensi wilayah pesisir yang dapat dikembangkan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan oleh masyarakat. Identifikasi isu-isu ini dituangkan dalam dokumen Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir terpadu berdasarkan isu dan permasalahan yang ada. Rencana pengelolaan ini berisi strategi-strategi, kegiatan yang diusulkan dan direncanakan sendiri oleh masyarakat untuk dilaksanakan, dengan melihat potensi dan kemampuan masyarakat. Diharapkan dengan disusunnya rencana yang berbasis masyarakat, pemanfaatan dan pemeliharaan berbagai sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir Desa Blongko dapat terus dilanjutkan oleh masyarakat sendiri secara partisipatif dan penuh rasa tanggung jawab.

Dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir disusun oleh beberapa tokoh masyarakat (kelompok inti) dalam Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu Berbasis-Masyarakat (*ICM Training*) dan Lokakarya Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis-Masyarakat yang difasilitasi oleh Proyek Pesisir. Dokumen ini telah mengalami

beberapa kali perbaikan oleh anggota Tim Kerja Kabupaten Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu (*Kabupaten Task Force*) dalam beberapa kali pertemuan/lokakarya, juga perbaikan tatabahasa dan tataletak penulisan yang dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan dan beberapa staf konsultan Proyek Pesisir tanpa mengurangi arti atau makna kegiatan yang dimaksud. Tanpa kerja keras dari masyarakat Desa Blongko sendiri dan tanpa dukungan dari berbagai pihak (Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, dan Swasta) Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir ini tidak dapat diselesaikan. Untuk itu kami sangat bangga atas kerja sama dan dukungan ini dan mengucapkan selamat kepada masyarakat Desa Blongko dan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa atas keberhasilan penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini merupakan contoh proses perencanaan partisipatif dari bawah (*bottom-up planning*) dan dipersiapkan secara bersama-sama dengan berbagai lembaga pemerintah setempat dan dapat dipakai sebagai model untuk diterapkan di desa-desa lain di Sulawesi Utara dan Indonesia. Dokumen ini diharapkan dapat

menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa, dengan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan-perubahan strategi dan kegiatan yang dianggap perlu dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan perkembangan masyarakat Desa Blongko. Dokumen ini tidak akan ada artinya apabila tidak diacu untuk dijadikan pedoman dan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi upaya mempertahankan dan meningkatkan kondisi sumberdaya wilayah pesisir serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Blongko.

Manado, Desember 1999



**J. Johnnes Tulungen**  
**Program Manager PP Sulut**

## SAMBUTAN KETUA BAPPEDA KABUPATEN MINAHASA

Pembangunan dan pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan lautan selama ini, pendekatannya lebih banyak dilakukan secara terpusat dan kurang melibatkan peranan masyarakat di wilayah pesisir itu sendiri, terutama dalam tahap perencanaannya. Akibatnya sasaran dan target pembangunan wilayah pesisir dan lautan tidak tercapai, malahan kita saksikan semakin terkurasnya sumberdaya yang ada dan semakin rusaknya lingkungan pesisir dan lautan.

Dalam era yang baru dan akan datang ini, pendekatan seperti itu tidak lagi sesuai, sehingga kita perlu menerapkan konsep dan paradigma baru pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat dan titik berat pada "*Bottom-up Planning*". Melalui konsep baru ini diharapkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, khususnya wilayah pesisir dan lautan akan dapat tercapai.

Sehubungan dengan itu maka kami menyambut dengan gembira kehadiran buku ini yang memang nyata-nyata disusun oleh masyarakat di wilayah pesisir itu sendiri, sehingga telah sejalan dengan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, dan bagi kami ini merupakan contoh yang baik peran masyarakat dalam perencanaan wilayahnya sendiri.

Harapan kami kiranya buku Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir

Desa Blongko ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan di Minahasa pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan buku ini, terutama pihak USAID melalui Proyek Pesisir Sulawesi Utara di Manado saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kiranya pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan di waktu-waktu yang akan datang akan semakin berhasil dengan upaya-upaya perencanaan masyarakat sendiri sebagaimana berhasilnya penyusunan buku ini.

Tondano, Desember 1999  
Ketua BAPPEDA Kabupaten Minahasa,



**Drs. A. Kainde**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir ini sangat didukung oleh berbagai pihak baik secara individu maupun lembaga. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bpk. Drs. A. Kainde, Ketua Bappeda Kabupaten Minahasa, yang juga selaku Ketua Tim Kerja Kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Terima kasih juga disampaikan kepada Bappeda Sulawesi Utara Bpk. Drs. J. Saruan (Ketua), Ir. A. J. Wowor (Wakil Ketua), dan Ir. B. Puspitadevi; dan Bappeda Minahasa Bpk. Ir. J. Karouw dan Ir. P. Wowiling atas dukungan dan kerjasama bahkan masukan dan koreksi selama pembuatan dokumen ini. Terima kasih pula disampaikan kepada seluruh anggota Tim Kerja Kabupaten dari berbagai instansi atas segala dukungan dan masukan dalam mendorong masyarakat desa dan Proyek Pesisir mengembangkan pengelolaan sumberdaya pesisir di Desa Blongko lewat diskusi-diskusi khusus rencana pengelolaan, kunjungan dan diskusi langsung kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap individu dan lembaga yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko. Terima kasih yang terdalem penulis sampaikan kepada Bapak Phillep Dandel selaku kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan golongan agama,

kepala-kepala dusun, LKMD, LMD dan seluruh masyarakat Desa Blongko yang sudah memberikan pikiran dan saran-saran dalam penggalan isu, penetapan strategi dan penentuan kegiatan-kegiatan serta penyusunan lembaga pendukung dalam rencana pengelolaan di Desa Blongko. Terima kasih kepada Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut dan Kelompok Inti penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir yang sudah bekerja sama dengan baik dalam semua kegiatan khususnya dalam penyusunan rencana pengelolaan ini, sejak pelatihan penyusunan rencana pengelolaan di Hotel Sahid Manado sampai pada sosialisasi di masyarakat.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan dan staf Proyek Pesisir serta konsultan yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan, fasilitas dan masukan sehingga rencana pengelolaan ini dapat tersusun dengan baik. Staf Proyek Pesisir tersebut adalah; Johnnes Tulungen, Asep Sukmara, Daisy Malino, Ari Setiabudi Darmawan, Christovel Rotinsulu, Maria Dimpudus, Lissa Ingkiriwang, Sesilia Dajoh, Sherly Tulung, Noni Tangkilisan, Melky Mainsega, Agustinus Tabuni, dan Wasimin. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Brian Crawford dan Ian Dutton atas dukungan ide dan saran-saran teknis yang diberikan selama penyusunan dokumen ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada para konsultan: Denny Karwur,

.....

Janny Kusen, Pierre Gosal, Max Lolong, Yenny Morasa. Juga para peserta magang di Proyek Pesisir: Peggy Wowiling dan Yenni Manorek dari Bappeda Kabupaten Minahasa, Wilmie Pelle, Muhammad G. Trinanto dan Silvana Veilen Tololiu dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT.

Terima kasih pula kepada USAID (*United States Agency for International Development*) yang telah memberikan dukungan dana sehingga rencana pengelolaan ini bisa disusun dan diselesaikan.

Manado, Desember 1999

**Meidiarti Kasmidi**

**Arnold Rattu**

**Erick Armada**

**Jefta Mintahari**

**Ismet Maliasar**

**Donald Yanis**

**Femmy Lumolos**

**Norma Mangampe**

**Pertama Kapena**

**Marthen Mongkol**

## DAFTAR SINGKATAN DAN

### ISTILAH

Agroforestri : atau agro-perhutanan adalah sistem tata guna lahan yang struktur dan fungsi ekologiannya menyerupai hutan serta berfungsi memenuhi kebutuhan sosial ekonomi penduduk. Sistem-sistem agro-perhutanan (agroforestri) atau “wanatani” meliputi pohon-pohon sebagai komponen-komponen lain dalam sistem memungkinkan perlindungan tanah secara baik dan pelestarian air serta zat makanan. Sistem agro-perhutanan ini ada beberapa macam, antara lain:

- ♦ Pertanaman gang, di mana tanaman musiman ditanam di antara baris-baris pohon yang menghasilkan bahan tanaman yang berharga;
- ♦ Pertanaman campuran tanaman permanen, seperti kopi atau cokelat di antara pohon-pohon kayu;
- ♦ Pertanaman tanaman pangan di ladang-ladang dengan naungan pohon-pohon atau semak-semak penahan angin;
- ♦ Sistem kebun buah-buahan, di mana pohon menghasilkan buah yang dapat dimakan, bahan obat, atau kayu bakar, sedangkan tanah di sekitarnya ditanami tanaman pangan atau pakan ternak;
- ♦ Penanaman pohon secara menyebar di padang penggembalaan untuk konservasi tanah, menyediakan tempat berteduh, kayu, dan bahan bakar;
- ♦ Sistem perkebunan di mana rumput disela-selanya dimakan oleh ternak yang digembalakan di tempat tersebut.

Sistem agro-perhutanan memulihkan fungsi pelindung atau peneduh pepohonan di lahan gundul tetapi tidak untuk menggantikan fungsi hutan. Sistem ini sering lebih efektif untuk memelihara fungsi-fungsi lingkungan serta melestarikan keanekaragaman hayati, dan mungkin juga menyediakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APPKD	: Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa
BANGDES	: Pembangunan Desa
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLK	: Balai Latihan Kerja
BPD	: Badan Perwakilan Desa
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BRLKT	: Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DEPKES	: Departemen Kesehatan
DEPNAKER	: Departemen Tenaga Kerja
Dikmas	: Pendidikan Masyarakat
DPL (Daerah Perlindungan Laut) / <i>Marine Sanctuary</i>	: Suatu kawasan laut (yang terdiri atas terumbu karang, lamun dan hutan bakau baik sebagian atau seluruhnya) yang dikelola dan dilindungi secara hukum melalui keputusan desa yang bertujuan untuk melindungi keunikan, keindahan dan produktivitas atau rehabilitasi suatu kawasan atau kedua-duanya. Kawasan ini dilindungi secara tetap/permanen dari berbagai kegiatan pemanfaatan kecuali kegiatan, pendidikan dan wisata terbatas (snorkel dan menyelam).

FAPERIK	: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	UNSRAT	: Universitas Sam Ratulangi
ICM	: <i>Integrated Coastal Management</i> (Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu)	UPS	: Unit Pengelola Sarana
Kel. Inti	: Kelompok Inti	USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
KK	: Kepala Keluarga	UU	: Undang-undang
KPDPL	: Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut	<i>Barangay</i>	: Setingkat Desa di Philipina
KTF	: <i>Kabupaten Task Force</i> (Tim Kerja Kabupaten)	<i>Chainsaw</i>	: Mesin pemotong kayu
LKMD	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	Donatur	: Pemberi batuan
LMD	: Lembaga Musyawarah Desa	Erosi	: Pengikisan tanah oleh air dan angin
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat	Isu	: Potensi atau permasalahan dalam pengelolaan
MCK	: Mandi Cuci Kakus	<i>Manta Tow</i>	: Suatu teknik pengamatan terumbu karang dengan cara menarik pengamat di belakang perahu yang melaju dengan kecepatan tetap di atas terumbu karang
MUSBANG	: Musyawarah Pembangunan	PengucapanSyukur:	Acara tahunan di desa dalam rangka syukuran masyarakat atas keberhasilan dalam bidang pertanian, perikanan dan usaha lainnya
PEMDES	: Pemerintah desa	<i>Septic Tank</i>	: Tempat penampungan limbah dan kotoran
P & K	: Pendidikan dan Kebudayaan	Trans Sulawesi	: Jalan yang menghubungkan antara kota-kota besar di Sulawesi dari Manado di utara sampai Makassar di selatan P. Sulawesi
PKK	: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga		
PLH	: Pendidikan Lingkungan Hidup		
PU	: Pekerjaan Umum		
POLAIRUD	: Polisi Perairan dan Udara		
RAKORBANG	: Rapat Koordinasi Pembangunan		
SD	: Sekolah Dasar		
SDWP	: Sumberdaya Wilayah Pesisir		
SK	: Surat Keputusan		



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
SAMBUTAN KETUA BAPPEDA KABUPATEN MINAHASA .....	III
UCAPAN TERIMA KASIH .....	IV
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH .....	VI
DAFTAR ISI .....	VIII
DAFTAR TABEL .....	X
DAFTAR GAMBAR .....	XI
DAFTAR LAMPIRAN .....	XII
1. Pendahuluan .....	1
1.1. Gambaran Umum Desa .....	1
1.1.1. Kondisi Lingkungan .....	1
1.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat .....	2
1.2. Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir .....	4
1.3. Tujuan Rencana Pengelolaan .....	8
1.4. Isu-Isu Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir di Desa Blongko .....	9
2. Visi Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko .....	11
3. Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut .....	12
3.1. Konsep, Tujuan Utama dan Proses Pembentukan Daerah Perlindungan Laut .....	12
3.2. Strategi dan Kegiatan .....	13
3.2.1. Menjaga dan Memperbaiki Kualitas Ekosistem Terumbu Karang dan Habitat yang Berhubungan Dengan Terumbu Karang .....	13
3.2.2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Daerah Perlindungan Laut .....	14
3.2.3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup .....	15
3.3. Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut .....	16
3.3.1. Tugas dan Tanggung Jawab .....	17
3.3.2. Masa Kerja .....	17
3.3.3. Mekanisme Pelaporan .....	17
3.4. Monitoring dan Evaluasi Daerah Perlindungan Laut .....	17

4. Pengelolaan dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir .....	19
4.1. Strategi dan Kegiatan .....	19
4.1.1 Meningkatkan Sanitasi Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat .....	19
4.1.2 Mengurangi Terjadinya Erosi Pantai dan Sungai .....	20
4.1.3 Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat .....	21
4.1.4 Mengurangi Dampak Erosi Daratan/Lahan Pertanian .....	22
5. Monitoring dan Evaluasi .....	24
6. Tataunan Kelembagaan .....	25
7. Penutup .....	36
DAFTAR PUSTAKA DAN BIBLIOGRAFI .....	37
DAFTAR LAMPIRAN .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jenis Tanaman yang ditanam oleh penduduk Desa Blongko .....	2
Tabel 2.	Suku Bangsa yang ada di Desa Blongko .....	4
Tabel 3.	Peranan dan Keterkaitan BPD, Pemerintah Desa dan Kecamatan Serta Bappeda Terhadap Badan Pengelola .....	29
Tabel 4.	Tujuan, Strategi, Kegiatan dan Lembaga Pelaksana Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jalan Trans Sulawesi yang Membelah Pemukiman .....	1
Gambar 2. Peta Lokasi Desa Blongko .....	3
Gambar 3. Peta Sebaran Habitat Pesisir di Desa Blongko .....	5
Gambar 4. Salah Satu Kegiatan Kelompok Inti dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan DPL dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir .....	6
Gambar 5. Penandatanganan Dokumen Rencana Pengelolaan DPL dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko Oleh Anggota KTF .....	7
Gambar 6. Erosi Pantai yang Terjadi di Desa Blongko .....	8
Gambar 7. Visi Masyarakat Desa Blongko: “Masyarakat Sejahtera, Lingkungan Lestari” .....	10
Gambar 8. Perkebunan Kelapa di Desa Talise .....	11
Gambar 9. Papan-Papan Informasi yang Menunjang Daerah Perlindungan Laut .....	12
Gambar 10. Pusat Informasi Sebagai Sarana Untuk Pendidikan Lingkungan Hidup .....	15
Gambar 11. Pemantauan Terumbu Karang Dengan Menggunakan Metode Manta Tow .....	18
Gambar 12. Pembangunan MCK untuk Mengatasi Sanitasi Lingkungan yang Buruk .....	19
Gambar 13. Rencana Pengelolaan Lokasi Erosi Dengan Meluruskan Aliran Sungai Laimpangi .....	20
Gambar 14. Salah Satu Lahan Pertanian yang Terlantar .....	22
Gambar 15. Komitmen Pemimpin di Desa Sangat Menentukan Keberhasilan Pengelolaan dan Pembangunan .....	25
Gambar 16. Dukungan Pemerintah Sangat Mendorong Pengelolaan Berbasis-Masyarakat .....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Desa Tentang Daerah Perlindungan Laut .....	41
Lampiran 2. Peta Lokasi Daerah Perlindungan Laut Desa Blongko .....	52
Lampiran 3. Tabel Pengawasan Terhadap DPL .....	53
Lampiran 4. Tabel Monitoring Tangkapan Ikan .....	54
Lampiran 5. Daftar Kegiatan-kegiatan Penting Dalam Pendirian DPL dan Penyusunan Rencana Pengelolaan .....	55
Lampiran 6. Tabel Data <i>Manta Tow</i> .....	59

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Desa

### 1.1.1 Kondisi Lingkungan

Desa Blongko terletak di bagian barat Kabupaten Minahasa yang berhadapan dengan Laut Sulawesi, yaitu sekitar 115 km sebelah selatan dari ibukota Propinsi Sulawesi Utara, Manado, dan jarak dari desa ke kota Amurang sekitar 32 kilometer. Desa ini terletak di jalur Jalan Trans Sulawesi yang membelah pemukiman menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan jalan, dengan luas pemukiman sebesar 35 hektare (Profil Desa, 1997). Desa ini



Gambar 1. Jalan trans Sulawesi yang membelah pemukiman (Foto: Christovel Rotinsulu).

merupakan salah satu desa dari 27 desa dalam lingkup administrasi Kecamatan Tenga yang berbatasan di sebelah utara dengan Desa Sapa, di sebelah selatan dengan Desa Boyong Pante, sebelah barat Laut Sulawesi dan sebelah timur Desa Paku Ure I dan Desa Paku Ure II (Profil Desa, 1997).

Menurut informasi penduduk, di Pantai Blongko dahulu banyak terdapat penyu, burung Maleo (*Macocephalon maleo*) dan burung Rangkong (*Rhyticeros casidix*), tapi sekarang ini satwa tersebut sudah sulit ditemukan. Satwa liar yang masih dapat dilihat adalah ikan Duyung (*Dugong dugon*), ikan Gorango (Hiu) dan Penyu (Kasmidi, 1998). Penduduk Blongko masih suka mengkonsumsi penyu, terutama pada saat-saat tertentu seperti Perayaan Natal, Tahun Baru atau pada acara Pengucapan Syukur.

Survey *Line Intercept Transect* (LIT) untuk terumbu karang tepi (*fringing reef*) menunjukkan jumlah tutupan total karang hidup (keras dan lunak) dari 35 sampai dengan 56 persen dengan rata-rata tutupan 43 persen, dan meskipun ditemukan bukti adanya pemboman dan kerusakan karang pada masa lalu, jumlah karang mati yang ada di terumbu sekarang ini sangat kecil (Kusen, dkk., 1999). Pengambilan karang secara besar-besaran terjadi pada tahun 1972 untuk pembuatan Jalan Trans Sulawesi. Hal ini dirasakan masyarakat sebagai salah satu penyebab terjadinya erosi pantai (Kasmidi, 1998).

Ada sekitar 15 hektare hutan bakau di Desa Blongko yang sebagian besar terletak di pantai barat (Profil Desa, 1997). Sekitar tahun 1962-1965 masyarakat banyak memanfaatkan kayu bakau untuk kebutuhan bahan bangunan, kayu bakar, pewarna dan pengawet jaring serta obat-obatan. Kerusakan

hutan bakau yang besar terjadi pada tahun 1972, pada saat pembuatan Jalan Trans Sulawesi yang digunakan sebagai kayu bakar dan juga alat pengangkut karang yang masuk sampai di pantai mengakibatkan pohon-pohon bakau yang ada ikut terangkat. Menurut informasi penduduk, pohon bakau yang ada sekarang ini merupakan pertunasan dari pohon bakau yang sudah ditebang (Kasmidi, 1998). Kerusakan hutan bakau ini menyebabkan air laut masuk sampai ke perkampungan penduduk pada saat musim gelombang besar (musim angin barat dan selatan).

Hutan di Desa Blongko dikategorikan sebagai hutan lindung, yaitu seluas 237 hektare dan hutan produksi seluas 205,5 hektare (Profil Desa, 1997). Sebagian besar hutan yang ada telah dirubah menjadi lahan untuk perkebunan dan pertanian rakyat. Saat ini ada tiga orang masyarakat yang memiliki mesin pemotong kayu (*chainsaw*). Biasanya orang-orang tersebut mengambil kayu dari hutan Desa Blongko yang berlokasi di daerah Tanah Putih, Parigi Lapan, Kapaya, Kebun Sapulu dan Batu Tulu. Jenis-jenis kayu yang diambil adalah kayu Nantu (*Palaquium abtusifolium*), Binuang (*Octomeles sumatran*), Rao (*Diospyros dao*), Kananga (*Cananga odorata*), Cempaka (*Elmerrillia ovalis*), Linggua (*Ptercapus indicus*), Bugis (*Koodersiodendron pinnatum*), dan kayu Bolangitan (*Tetrameles nudiflora*) (Kussoy, dkk., 1999). Permasalahan yang ada untuk hutan di Desa Blongko sekarang ini adalah mulai terlihat adanya penggundulan hutan di beberapa lokasi dan bahkan di lokasi sekitar sumber air.

### 1.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan Profil Desa (1997), jumlah penduduk di Desa Blongko tercatat sebanyak 1.251 orang yang terdiri dari 306 kepala


keluarga dan tersebar di tiga dusun yang terletak berdekatan satu dengan yang lainnya. Profil Desa juga menggambarkan urutan kategori mata pencaharian penduduk yaitu 38% dikategorikan bekerja pada subsektor Pertanian Tanaman Pangan, 13,3% bekerja pada subsektor Perkebunan, 1,6% bekerja pada subsektor Peternakan, 11,4% bekerja pada subsektor Perikanan, dan 4,0% bekerja pada subsektor Jasa/Perdagangan (termasuk guru, pegawai negeri, pensiunan, pegawai BUMN, warung dan kios). Jumlah angkatan kerja yang ada di desa sebesar 748 jiwa (Kussoy, dkk., 1999).

Hasil survei sosial ekonomi tahun 1998 menunjukkan bahwa pertanian merupakan kegiatan penting dalam kegiatan produktif Desa Blongko diikuti oleh kegiatan perikanan dan mengumpulkan hasil laut. Jenis tanaman yang paling banyak ditanam oleh masyarakat adalah jagung, diikuti oleh kelapa, kemudian padi,

Tabel 1. Jenis Tanaman yang Ditanam Oleh Penduduk Desa Blongko

JENIS TANAMAN		
Jagung	Tomat	Mangga
Kelapa	Rempah-rempah	Vanili
Padi	Ubi talas	Pala
Sayuran	Cengkeh	Kopi
Ubi	Kacang	Pepaya
Cabe	Coklat	Langsat
Pisang	Rambutan	Durian

Sumber: Kussoy, dkk. (1999)



Gambar 2. Peta lokasi Desa Blongko.



sayuran, ubi, cabe, dan lain-lain (lihat Tabel 1).

Penangkapan ikan memainkan peranan penting untuk kegiatan produktif di Desa Blongko seperti desa-desa pesisir lainnya. Pantai yang berada di depan pemukiman masyarakat dijajari dengan perahu nelayan, jaring yang bergelantungan untuk dibersihkan atau diperbaiki dan orang-orang yang berjualan ikan, hal ini merupakan pemandangan umum yang dapat dilihat di desa ini. Sepanjang hari dapat dilihat perahu yang datang dan pergi di sekitar pantai desa. Ada 16 (enambelas) jenis alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Desa Blongko, yaitu: *pancing, panah/jubi, tali senar, soma pajeko, jaring, dodango, soma rarape, soma dampar, giop, tali cakalang, soma landra, soma paka-paka, soma bodo, pancing bonceng, koreng, tali madidihang*. Alat penangkapan yang paling banyak dipakai adalah pancing yang digunakan baik dengan menggunakan perahu (*londe*) atau hanya berdiri di tepi pantai/

terumbu karang.

Sebagian besar penduduk Desa Blongko merupakan penduduk pendatang, yang umumnya berasal dari Sangir (69%), Minahasa (19%) dan Bolaang Mongondow (2%)(Kussoy, dkk., 1999). Orang-orang tersebut memilih datang ke Desa Blongko karena di desa tersebut masih tersedia lahan untuk pertanian, masih bisa menangkap ikan di laut atau bekerja di perusahaan perkebunan kelapa. Pada Tabel 2 berikut ditampilkan hasil survei sosial ekonomi tahun 1998 tentang suku bangsa yang ada di Desa Blongko.


## 1.2 Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir

Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir ini melalui suatu proses dan tahapan cukup panjang (lebih dari 1 tahun) yang dimulai dengan pengidentifikasian isu-isu atau perumusan masalah pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di desa yang dirangkum dalam satu dokumen Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko (Kasmidi, dkk., 1999). Selanjutnya berdasarkan profil tersebut dikembangkan satu rencana pengelolaan yang lebih terinci sehubungan dengan tujuan, strategi, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam menangani isu yang bersangkutan, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab (pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain), hasil yang diharapkan, indikator keberhasilan dan monitoring serta struktur kelembagaan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan. Sementara proses penyusunan rencana pengelolaan berlangsung, dilaksanakan kegiatan pelaksanaan awal

Tabel 2. Suku Bangsa yang ada di Desa Blongko

SUKU BANGSA		
Sangir	Talud	Bugis
Minahasa	Sangir-Minahasa	Sangir-Siau
Bolaang	Gorontalo	Jawa-Manado
Mongondow	Buton	Bantik
Siau		

Sumber: Kussoy, dkk. (1999)



Gambar 3. Peta Sebaran Habitat Pesisir di Desa Blongko.

Sumber: Kasmidi, dkk.(1999)

(pembangunan MCK, pengadaan sarana air bersih, dan pengadaan sarana penangkapan ikan berupa mesin katinting) yang bermaksud menangani masalah-masalah penting dalam masyarakat yang bisa langsung ditangani tanpa menunggu rencana pengelolaan selesai dibuat.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko dilakukan oleh kelompok inti masyarakat yang sebelumnya telah diberi pembekalan berupa pelatihan yang difasilitasi oleh Proyek Pesisir. Kelompok inti ini terdiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda/i yang beberapa di antaranya sebelumnya sudah bekerja dalam menyusun Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko. Kelompok inti ini berfungsi untuk memfasilitasi penggalan isu, penentuan isu prioritas, penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan sosialisasi dokumen sementara kepada masyarakat sampai pada pengesahan oleh pemerintah desa. Dalam menjalankan fungsinya, kelompok inti didampingi/difasilitasi oleh penyuluh lapangan yang mempunyai peran sebagai berikut: mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat rencana pengelolaan serta proses penyusunan rencana pengelolaan, mengidentifikasi dan menghimpun kelompok inti untuk penyusunan rencana pengelolaan, memberikan pelatihan kepada kelompok inti masyarakat, merangkum hasil masukan dan ide masyarakat mengenai rencana pengelolaan, menjadi fasilitator dan koordinator sosialisasi, diskusi konsultasi antara masyarakat, instansi terkait dan proyek pesisir, dan koordinator penulisan



Gambar 4. Salah satu kegiatan Kelompok Inti dalam penyusunan rencana pengelolaan DPL dan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir. (Foto: Proyek Pesisir Sulawesi)

dokumen Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir.

Secara ringkas proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Identifikasi dan analisa isu-isu (potensi dan permasalahan) yang diikuti dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan awal, pelatihan dan pendidikan lingkungan hidup.

2. Penyusunan, distribusi dan diskusi isi dari profil dengan masyarakat dan pemerintah desa.
3. Pembentukan kelompok inti.
4. Pelatihan kelompok inti untuk penyusunan rencana pengelolaan.
5. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah desa mengenai draft rencana pengelolaan.
6. Review dari tenaga teknis dan instansi/lembaga terkait mengenai draft rencana pengelolaan.
7. Mendapatkan persetujuan formal rencana pengelolaan dari masyarakat dan pemerintah setempat.
8. Mendapatkan persetujuan sumber dana yang jelas dan kegiatan



- perencanaan tahunan lewat RAKORBANG/MUSBANG.
9. Pelaksanaan rencana pengelolaan oleh masyarakat dan lembaga terkait.
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan dan mengadakan perubahan-perubahan sesuai kebutuhan.

Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko ini selanjutnya disahkan oleh pemerintah desa melalui musyawarah



**Gambar 5. Penandatanganan Dokumen Rencana Pengelolaan DPL dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko oleh Anggota KTF (Foto: Janny Kusen).**

umum masyarakat yang ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Pemerintah Desa kemudian disahkan oleh Bupati dan 14 instansi terkait yang tergabung dalam anggota KTF. Dokumen ini selanjutnya dipakai sebagai dasar, pedoman dan prioritas yang akan diusulkan kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi sebagai usulan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANG) dan Rapat Koordinasi

Pembangunan (RAKORBANG) tahunan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pelaksanaan dari rencana pengelolaan ini akan dibuat dalam rencana aksi tahunan oleh badan pengelola dimana dalam pelaksanaan ini bantuan teknis dan dana diperoleh lewat APBD/APBN, lembaga-lembaga pemerintah (dinas dan instansi), LSM, perguruan tinggi, donatur dan masyarakat maupun usaha-usaha desa yang sah sesuai UU No. 22 tahun 1999 untuk melaksanakan kegiatan dalam rencana pengelolaan ini.



Gambar 6. Erosi pantai yang terjadi di Desa Blongko (Foto: Proyek Pesisir Sulawesi Utara).

### 1.3 Tujuan Rencana Pengelolaan

Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir yang telah disusun oleh masyarakat Desa Blongko ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi masyarakat desa, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya penyelesaian dan penanganan isu-isu/masalah yang diprioritaskan melalui rencana kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu.
2. Memperjelas tanggung jawab dan peran masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir.
3. Sebagai pedoman dalam menetapkan aturan-aturan dari masyarakat dan pemerintah sehubungan dengan penanganan isu dan penyelesaian

masalah.

#### **1.4 Isu-Isu Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir di Desa Blongko**

Isu-isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Desa Blongko dikelompokkan dalam dua bagian besar berdasarkan keterkaitan penanganannya, sehingga rencana pengelolaan ini juga dibuat dalam dua bagian yaitu Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Rencana Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir. Adapun isu-isu berdasarkan pengelompokan ini adalah sebagai berikut :

##### **A. Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut:**


- ♦ Penangkapan ikan dengan cara merusak (bom dan racun)
- ♦ Pengrusakan hutan bakau
- ♦ Penangkapan satwa yang dilindungi

♦ Pendidikan lingkungan hidup

##### **B. Pengelolaan dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir:**

- ♦ Sanitasi lingkungan
- ♦ Sarana air bersih
- ♦ Erosi pantai
- ♦ Pemasaran hasil perikanan
- ♦ Anak putus sekolah
- ♦ Pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan

Bagian berikut akan memaparkan visi masa depan masyarakat Desa Blongko, tujuan-tujuan pengelolaan, strategi dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut beserta struktur pelaksanaan kegiatan dari rencana pengelolaan pembangunan ini.



Gambar 7. Visi masyarakat Desa Blongko: “Masyarakat Sejahtera, Lingkungan Lestari”.

## 2. VISI PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DESA BLONGKO

Sebelum membuat/menyusun Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir, perlu diketahui pandangan, arah, cita-cita dan harapan masyarakat Desa Blongko tentang desanya sendiri melalui pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis-masyarakat. Visi masyarakat ini diharapkan dapat dicapai minimal 15 tahun ke depan (antara tahun 2000 - 2015). Kelompok inti, yang berjumlah sembilan orang, mencoba merumuskan visi masyarakat Desa Blongko tentang Daerah Perlindungan Laut secara khusus dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir pada umumnya. Setelah perumusan ini kelompok inti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk penggalan ide dan persetujuan visi bersama. Visi masyarakat Desa Blongko adalah:

**“Terciptanya masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang lestari melalui Daerah Perlindungan Laut dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan”**



Gambar 8. Perkebunan Kelapa di Desa Talise  
(Foto: Proyek Pesisir Sulawesi Utara).



### 3. PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

#### 3.1 Konsep, Tujuan Utama dan Proses Pembentukan Daerah Perlindungan Laut.

Tujuan pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah dalam rangka meningkatkan produksi perikanan di sekitar DPL sekaligus melindungi keanekaragaman makhluk hidup dan terumbu karang di dalam DPL. Upaya ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjaga dan mengelola DPL tersebut.



Gambar 9. Papan-papan informasi daerah perlindungan laut (Foto: Christovel Rotinsulu).



Ide pembuatan DPL seluas 6 ha ini dimulai saat Proyek Pesisir memfasilitasi studi banding ke Pulau Apo, Filipina yang diikuti oleh seorang anggota masyarakat Desa Blongko yang dilanjutkan dengan kunjungan Kepala *Barangay* (kepala desa) dan seorang anggota masyarakat Pulau Apo ke Desa Blongko. Daerah Perlindungan Laut yang ada di Pulau Apo merupakan salah satu contoh DPL skala kecil yang sukses dan sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Diskusi dan *sharing* antara kedua orang dari Pulau Apo dan masyarakat Desa Blongko berlangsung cukup baik dan menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk membuat DPL. Sadar akan arti peningkatan produksi perikanan dan pentingnya melindungi keanekaragaman sumberdaya bagi generasi mendatang, pemerintah dan

masyarakat Desa Blongko bekerjasama dengan Proyek Pesisir merancang pembuatan DPL di Desa Blongko.

Penetapan DPL di Desa Blongko melalui suatu proses yang cukup panjang (kira-kira satu tahun). Ini dimulai dengan penempatan penyuluh lapangan secara purna waktu di desa, pengumpulan data/identifikasi potensi dan masalah, pendidikan lingkungan hidup melalui pelatihan monitoring terumbu karang, penyuluhan hukum lingkungan, pelaksanaan awal (pembangunan MCK dan sarana penyaluran air bersih), penentuan lokasi DPL, pembuatan aturan lewat pertemuan-pertemuan formal dan informal yang melibatkan berbagai pihak terkait antara lain pemerintah, pemimpin informal/keagamaan, guru, nelayan, petani, buruh, pemuda sampai murid sekolah dasar. Dalam setiap musyawarah dan pelatihan muncul keinginan masyarakat untuk membuat suatu aturan dan membentuk Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut.

Pada tanggal 26 Agustus 1998 Surat Keputusan Desa mengenai Aturan Daerah Perlindungan Laut disetujui dan ditetapkan bersama dalam musyawarah umum. SK Desa hasil musyawarah umum itu kemudian diadakan perbaikan berdasarkan masukan masyarakat dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tenga (SK Desa terlampir). Setelah SK Desa Daerah Perlindungan Laut ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tenga, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya menangani beberapa kegiatan yaitu: pembuatan dan pemasangan tanda batas, pembuatan dan pemasangan papan-papan informasi, pembangunan pusat informasi, dan peresmian Daerah Perlindungan Laut yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1999.

## 3.2 Strategi dan Kegiatan

### 3.2.1 Menjaga dan Memperbaiki Kualitas Ekosistem Terumbu Karang dan Habitat yang Berhubungan Dengan Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang di Desa Blongko perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya dalam upaya peningkatan produksi perikanan dan perlindungan pantai. Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu adanya ancaman kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak seperti racun dan bom yang dilakukan oleh masyarakat dari dalam dan luar desa, adanya penambangan bakau untuk kayu bakar pada waktu-waktu tertentu, adanya penangkapan jenis hewan yang dilindungi seperti penyu, dan kurangnya penegakan hukum bagi para pelaku perusakan lingkungan serta penambangan karang di masa lampau. Beberapa strategi untuk mencapai tujuan di atas adalah:

**Strategi 1:** Menghindari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun serta kegiatan lain yang merusak ekosistem terumbu karang.

**Kegiatan:**

- ♦ Melakukan sosialisasi peraturan Daerah Perlindungan Laut kepada masyarakat dalam desa dan luar desa.
- ♦ Melakukan pelatihan-pelatihan usaha perikanan (budidaya, cara pengawetan dan pengolahan ikan dan lain-lain).
- ♦ Pembentukan dan penguatan kelompok nelayan dengan usaha katinting.

**Strategi 2 :** Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bakau di dalam Daerah Perlindungan Laut dan sekitarnya.

- Kegiatan:**
- ♦ Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang manfaat hutan bakau.
  - ♦ Melakukan konsultasi dengan bagian teknis untuk memberi penyuluhan tentang cara penanaman dan pemeliharaan bakau.
  - ♦ Membuat aturan tentang pengelolaan hutan bakau.

**Strategi 3:** Menghindari punahnya hewan langka yang ada di dalam daerah perlindungan dan sekitarnya.

- Kegiatan:**
- ♦ Melakukan pendidikan lingkungan hidup untuk masyarakat umum dan anak-anak tentang satwa yang dilindungi.
  - ♦ Membuat aturan penangkapan satwa yang dilindungi di desa.

**Strategi 4:** Monitoring, pengawasan dan penegakan Aturan Daerah Perlindungan Laut.

- Kegiatan:**
- ♦ Melakukan pengawasan secara bergilir oleh anggota kelompok monitoring dan pengawasan.
  - ♦ Membuat jadwal monitoring dengan metode “*Manta Tow*” oleh masyarakat secara berkala.
  - ♦ Melengkapi sarana pengawasan dan monitoring berupa teropong dan perahu.
  - ♦ Menegakkan peraturan Daerah Perlindungan Laut yang sudah ditetapkan.
  - ♦ Menindak setiap pelaku yang melanggar Aturan Daerah Perlindungan Laut.

Hasil yang diharapkan	Indikator	Penilaian
Kualitas terumbu karang meningkat	Tutupan Karang	+
Masyarakat menjaga ekosistem terumbu karang	Partisipasi kelompok masyarakat yang menjaga dan memonitor	+
Keanekaragaman hayati terjaga dan meningkat	Jumlah dan jenis biota laut yang terjaga	+/=
Pengawasan dan penegakan hukum meningkat	* Frekwensi penjagaan dan monitoring  * Jumlah pelanggaran dan sanksi yang diberikan/ ditegakkan	+  -

### 3.2.2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Daerah Perlindungan Laut

Pendapatan masyarakat Desa Blongko pada umumnya dapat dikatakan masih rendah, sehingga Daerah Perlindungan Laut yang telah ada ini sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan Daerah Perlindungan Laut, dimana Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut bisa memperoleh dana mandiri dari kegiatan ini dan masyarakat juga memperoleh pendapatan selain pendapatan dari usaha penangkapan ikan dan pertanian. Strategi untuk mencapai harapan dan tujuan di atas adalah:

**Strategi:** Pengembangan berbagai peluang usaha mandiri melalui kegiatan Daerah Perlindungan Laut.

**Kegiatan:**

- ♦ Melakukan pelatihan pemandu dari masyarakat
- ♦ Melakukan pelatihan ketrampilan sablon kaos, dan lain-lain.
- ♦ Penentuan tarif untuk para pengunjung yang *snorkling* atau menyelam (*diving*).
- ♦ Penjualan kaos dan kerajinan tangan lainnya yang menggambarkan Daerah Perlindungan Laut.



Gambar 10. Pusat informasi sebagai sarana untuk pendidikan lingkungan hidup.  
(Foto: Femy Lumolos).

### 3.2.3 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses penyadaran masyarakat. Dalam beberapa isu seperti pemboman ikan, penebangan bakau, penangkapan satwa yang dilindungi, sanitasi lingkungan, dan lain-lain, selalu muncul salah satu permasalahan yaitu rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan penyadaran terhadap masyarakat baik anak maupun orang dewasa melalui bentuk-bentuk pendidikan lingkungan hidup. Beberapa bentuk pendidikan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan di Desa Blongko adalah pendidikan lingkungan hidup melalui anak-anak Sekolah Dasar dan pendidikan lingkungan hidup melalui orang dewasa (masyarakat umum) dengan menggunakan salah satu media yaitu Pusat Informasi. Beberapa strategi untuk mencapai tujuan di atas adalah:

**Strategi 1:** Peningkatan fasilitas dan material pusat informasi serta memperbaiki fasilitas yang ada.

**Kegiatan:**

- ♦ Menentukan lokasi untuk Pusat Informasi yang permanen.
- ♦ Mengumpulkan bahan dan material informasi pendidikan lingkungan hidup yang dibutuhkan di dalam Pusat Informasi.
- ♦ Menyusun proposal untuk mendapatkan bantuan.

**Strategi 2:** Pengembangan pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar dan masyarakat.


- Kegiatan:**
- ♦ Melakukan pengajaran materi pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar tentang terumbu karang, hutan bakau dan Daerah Perlindungan Laut.
  - ♦ Melakukan pelatihan pendidikan lingkungan hidup untuk guru-guru dan tokoh-tokoh masyarakat.
  - ♦ Melakukan pendidikan lingkungan hidup untuk masyarakat umum tentang Daerah Perlindungan Laut (terumbu karang, hutan bakau, manfaat dan ancaman kerusakan).

Hasil yang diharapkan	Indikator	Penilaian
Pemahaman masyarakat terhadap Daerah Perlindungan Laut dan Lingkungan hidup meningkat	Tutupan Karang	+
Kesadaran masyarakat meningkat	Banyaknya jenis dan variasi pendidikan lingkungan hidup yang diberikan	+
Kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola Daerah Perlindungan Laut dan lingkungan hidup meningkat	Jumlah masyarakat yang dilatih dan dididik baik wanita maupun pria	+

### 3.3 Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut

Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut dibentuk atas permintaan masyarakat yang muncul pada setiap musyawarah-musyawarah penetapan lokasi dan aturan Daerah Perlindungan Laut. Masyarakat merasa sangat perlu adanya suatu kelompok khusus yang menangani Daerah Perlindungan Laut dengan didukung oleh SK Desa Nomor: 03/2004A/KD-DB/VIII/98. Kelompok pengelola ini dipilih dalam dua kali musyawarah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

**Struktur Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut**



### 3.3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- ♦ Menyusun rencana pengelolaan Daerah Perlindungan Laut.
- ♦ Melakukan pengawasan, monitoring dan penegakan Aturan Daerah Perlindungan Laut bagi masyarakat dari dalam desa maupun dari luar desa termasuk para pengunjung.
- ♦ Mengkoordinir dan melaksanakan pembangunan pusat informasi, pemasangan tanda batas dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam pengembangan Daerah Perlindungan Laut.
- ♦ Memberikan penjelasan, penyuluhan, dan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat tentang Daerah Perlindungan Laut.
- ♦ Mengembangkan peluang usaha masyarakat melalui kegiatan Daerah Perlindungan Laut.
- ♦ Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan secara terbuka di dalam kelompok, masyarakat dan kepala desa.

### 3.3.2 Masa Kerja

Masa kerja Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut ditetapkan selama dua tahun untuk satu periode kerja. Anggota masyarakat yang pernah duduk di kepengurusan periode sebelumnya dapat dipilih kembali untuk duduk di kepengurusan periode berikutnya. Pemilihan anggota masyarakat yang duduk di dalam kelompok pengelola ini dilakukan oleh masyarakat melalui musyawarah umum masyarakat.

### 3.3.3 Mekanisme Pelaporan

Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut pada akhir masa jabatannya wajib membuat evaluasi dan pertanggungjawaban di dalam kelompok dan di hadapan masyarakat umum. Selain pelaporan tahunan, kelompok juga wajib melaporkan setiap penyelesaian satu kegiatan yang menggunakan dana seperti pembangunan pusat informasi, pembuatan tanda batas dan pembuatan papan-papan informasi, secara terbuka dengan memperlihatkan bukti-bukti pemakaian dana. Dalam pelaporannya, kelompok pengelola melaporkan terlebih dulu di dalam kelompok melalui suatu rapat bulanan/dua bulanan yang dihadiri Badan Pengelola, kepala desa, LKMD, LMD, atau badan resmi lainnya yang ada di desa sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999, kemudian pelaporan disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah umum masyarakat.

### 3.4 Monitoring dan Evaluasi Daerah Perlindungan Laut

Monitoring dan evaluasi Daerah Perlindungan Laut dilaksanakan oleh Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut seksi monitoring dan pengawasan dengan membuat jadwal monitoring. Indikator yang digunakan dalam monitoring Daerah Perlindungan Laut adalah tutupan karang hidup dan jumlah ikan dengan menggunakan metode "*Manta Tow*". Dalam pelaksanaan monitoring DPL juga dicatat beberapa pelanggaran yang terjadi terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta tindakan apa saja yang diambil dalam rangka menegakkan aturan tersebut



Gambar 11. Pemantauan terumbu karang dengan menggunakan metode *Manta Tow* (Foto: Meidi Kasmidi).

(Lampiran 3). Khusus indikator jumlah ikan ditambahkan tabel jumlah tangkapan ikan yang diisi oleh nelayan yang melakukan penangkapan di sekitar Daerah Perlindungan Laut dalam wilayah sepanjang Tanjung Kayu Wale sampai Tanjung Blongko (Lampiran 4). Waktu pelaksanaan monitoring jumlah tangkapan ikan adalah 3 bulan berturut-turut dalam setahun dengan dua kali pemantauan dalam setiap bulannya yaitu pada musim bulan mati dan bulan penuh atau pada musim dimana masyarakat mendapatkan ikan yang paling banyak (masyarakat biasa menyebutnya bulan musim ikan).

Setahun sekali Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap organisasi dan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Selanjutnya kelompok pengelola ini melaporkan hasil evaluasinya kepada Badan Pengelola dan masyarakat melalui musyawarah umum.

## 4. PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR

### 4.1 Strategi dan Kegiatan

#### 4.1.1 Meningkatkan Sanitasi Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat

Masalah sampah masih menjadi prioritas bagi masyarakat Desa Blongko pada umumnya, terutama di daerah pemukiman penduduk di pantai. Penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, sangat terbatasnya sarana penyaluran air bersih dan sarana MCK serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan. Isu mengenai sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat ini menyangkut isu-isu sampah, air bersih dan kotoran lainnya. Kondisi seperti ini terjadi di Dusun I, Dusun II dan Dusun III. Beberapa strategi untuk mencapai tujuan di atas adalah:

**Strategi 1:** Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan.

- Kegiatan:**
- ♦ Melakukan gerakan Jum'at bersih.
  - ♦ Melakukan pendidikan lingkungan hidup tentang manfaat kebersihan lingkungan.
  - ♦ Melakukan lomba bersih pantai untuk anak SD, remaja dan pemuda serta masyarakat umum.
  - ♦ Melakukan pelatihan pemanfaatan/penataan pekarangan.
  - ♦ Melakukan lomba kebersihan antar dusun.

**Strategi 2:** Pemeliharaan dan pengembangan sarana air bersih.

- Kegiatan:**
- ♦ Pelatihan kelompok pengelola sarana air bersih (Tim UPS).

- ♦ Pembentukan dan pelatihan kelompok pengguna air.
- ♦ Penetapan iuran/KK/bulan.

**Strategi 3:** Menghindari terjadinya gangguan kesehatan terhadap masyarakat.

- Kegiatan:**
- ♦ Penyediaan MCK yang memenuhi syarat kesehatan dan pemeliharannya.
  - ♦ PLH tentang kesehatan masyarakat dan dampak negatif dari sampah dan kotoran lainnya.
  - ♦ Gerakan penanaman tanaman obat dan rempah-rempah oleh setiap masyarakat.



Gambar 12. Pembangunan MCK untuk mengatasi sanitasi lingkungan yang buruk. (Foto: Proyek Pesisir Suawesi Utara).




- ♦ Pembuatan *septic tank*.
- ♦ Pembuatan kesepakatan bersama tentang aturan pemeliharaan ternak.

Hasil yang diharapkan	Indikator	Penilaian
Lingkungan desa semakin baik	* Jumlah sampah dan kotoran di pantai * Lingkungan ekosistem semakin sehat dan subur	- +
Pemukiman masyarakat desa semakin baik	Wabah dan jumlah orang yang sakit diakibatkan oleh lingkungan yang kotor	-
Fasilitas air bersih, sarana kesehatan dan MCK meningkat	Jumlah fasilitas air bersih, MCK dan sarana kesehatan	+
Kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan meningkat	Adanya kegiatan dan program masyarakat tentang kebersihan (misalnya: kegiatan Jumat bersih, lomba bersih pantai, pembuatan lubang sampah, pembuatan <i>septic tank</i> dan lainnya)	+

#### 4.1.2 Mengurangi Terjadinya Erosi Pantai dan Sungai

Erosi pantai dan sungai ini terlihat di lokasi pantai Dusun I. Erosi ini sudah terjadi sejak tahun 1953 dan secara

cepat terjadi di tahun 1972. Hasil survei memperlihatkan bahwa erosi pada daerah muara berkaitan dengan kerusakan gorong-gorong Jalan Trans Sulawesi dan perusakan terumbu karang dan hutan bakau di muara sungai tersebut. Pantai ini pada waktu lampau terlindung oleh gugusan terumbu karang dan tumbuhan bakau namun karena tumbuhan ini telah ditebang dan juga karena adanya penambangan batu karang secara besar-besaran untuk pemadatan Jalan Trans Sulawesi maka pantai menjadi terbuka dan energi gelombang menghempas sampai ke daerah belakang pantai (*back-shore*). Oleh karena itu pengelolaan bersama masyarakat untuk menanggulangi erosi pantai dan sungai ini sangat dibutuhkan karena sampai sekarang erosi pantai pada muara Sungai Laimpangi telah



Gambar 13. Rencana pengelolaan lokasi erosi dengan meluruskan aliran sungai Laimpangi.

menyebabkan tanah longsor di sekitar pemukiman dan beberapa keluarga telah kehilangan tanah tempat tinggal, apalagi untuk masa mendatang. Strategi untuk mencapai tujuan di atas adalah:

**Strategi :** Mempertahankan garis pantai dari pengikisan air laut dan aliran sungai pada muara Sungai Laimpangi.

- Kegiatan:**
- ♦ Meluruskan muara Sungai Laimpangi mulai dari pantai sampai Jalan Trans Sulawesi Gambar 12).
  - ♦ Melakukan monitoring morfologi pantai di lokasi sekitar muara Sungai Laimpangi.
  - ♦ Melakukan penghijauan pada daerah muara sungai.
  - ♦ Pembuatan tanggul bantaran sungai pada lokasi yang memerlukannya.
  - ♦ Membuat peraturan pelarangan penambangan pasir, batu dan batu kerikil di wilayah rawan erosi dan pengaturan kegiatan penambangan pasir di wilayah sekitarnya.

Hasil yang diharapkan	Indikator	Penilaian
Garis pantai dan sungai untuk mempertahankan pengikisan air laut dan sungai stabil	* Data profil pantai * Data tingkat erosi DAS	+ -
Adanya tanggul pencegah erosi	Jumlah dan panjang tanggul	+
Adanya aturan penambangan pasir	Aturan dibuat dan disepakati oleh Kepala Desa dan Masyarakat	+

### 4.1.3 Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Masyarakat Desa Blongko umumnya menggantungkan hidupnya pada hasil perikanan dan pertanian. Jika dilihat dari potensi sumber daya perikanan dan pertanian yang ada memang cukup potensial, tapi belum diolah secara baik sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pertanian dan pengetahuan teknik penangkapan ikan atau perikanan yang baik, serta belum dikembangkannya variasi kegiatan usaha sebagai mata pencaharian tambahan. Strategi untuk mencapai tujuan di atas adalah:

**Strategi 1:** Meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kegiatan-kegiatan produktif.

**Kegiatan:** Penyuluhan tentang cara pemanfaatan dan pengolahan hasil melalui:

1. Pelatihan teknologi tepat guna dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan.
2. Mengadakan pembinaan keluarga sejahtera.

**Strategi 2:** Mengurangi jumlah anak putus sekolah dan pengangguran di dalam desa.

- Kegiatan:**
- ♦ Menginventarisir jumlah anak putus sekolah.
  - ♦ Mengikutsertakan dalam pelatihan dan kursus seperti Balai Latihan Kerja.
  - ♦ Memberi pembinaan terhadap orang tua tentang pentingnya pendidikan anak.
  - ♦ Menghentikan kegiatan-kegiatan negatif yang mempengaruhi kegiatan anak-anak sekolah.

Hasil yang diharapkan	Indikator	Penilaian
Taraf hidup masyarakat meningkat	Pendapatan nelayan, petani dan masyarakat lainnya	+
Anak putus sekolah berkurang	Data jumlah anak putus sekolah	-
Pengangguran di dalam desa berkurang	Data jumlah pengangguran	-

#### 4.1.4 Mengurangi Dampak Erosi Daratan/Lahan Pertanian

Di Desa Blongko masih banyak lahan pertanian yang terlantar. Hal ini disebabkan oleh pengolahan lahan pertanian yang masih dilakukan secara tradisional, dimana hutan dirombak kemudian ditanami dengan tanaman musiman dan belum langsung ditanami dengan tanaman tahunan. Selain itu sistem pertanian dengan ladang berpindah memperparah keadaan ini. Situasi di atas selain menyebabkan produksi untuk tanaman tahunan saat ini masih kurang juga menyebabkan erosi di lahan-lahan ini. Erosi yang terjadi ini perlu ditangani untuk mengurangi dampak yang terjadi terhadap Daerah Perlindungan Laut. Strategi untuk mencapai tujuan di atas adalah:

**Strategi 1:** Pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

**Kegiatan:**

- ♦ Menginventarisir lahan pertanian yang terlantar.
- ♦ Pengadaan bibit untuk lahan perkebunan berupa kelapa dan tanaman produksi lainnya.

**Strategi 2:** Mempertahankan kelestarian hutan di daerah resapan air.

**Kegiatan:**

- ♦ Mengadakan penghijauan dengan jenis tanaman tertentu.
- ♦ Membuat peraturan khusus untuk perlindungan hutan.
- ♦ Pelatihan Agroforestry melalui program agroforestry.

**Strategi 3:** Mencegah erosi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan banjir di wilayah pemukiman penduduk.



Gambar 14. Salah satu lahan pertanian yang terlantar (Foto: Proyek Pesisir Sulawesi Utara).

- Kegiatan:**
- ♦ Menentukan luas wilayah DAS.
  - ♦ Mengadakan penghijauan dengan tanaman produksi di sepanjang DAS yang rawan erosi.
  - ♦ Membuat kesepakatan aturan mengenai ketentuan-ketentuan wilayah DAS sekaligus dengan pemanfaatannya.
  - ♦ Membuat saluran air yang memadai.

Hasil yang diharapkan	Indikator	Penilaian
Hutan rakyat dapat dimanfaatkan untuk produksi pertanian	Jumlah lahan hutan kritis yang dimanfaatkan untuk produksi pertanian dan hasilnya	-
Hutan di daerah resapan air/mata air dijaga dan dilestarikan	Luas daerah resapan air yang dijaga	+
Berkurangnya erosi daratan di daerah aliran sungai	Jumlah/luasan lokasi rawan erosi di daerah aliran sungai	-
Berkurangnya kejadian banjir	Jumlah banjir yang terjadi pertahun/musim	-
Adanya parit/sarana pencegah banjir lainnya	Jumlah sarana dan panjang parit	+

## 5. MONITORING DAN EVALUASI

Suatu rencana pengelolaan tidak bisa dilihat atau diukur tingkat keberhasilannya jika tidak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pengelolaan itu sendiri. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh pemerintah dan kelompok pengelola yang kemudian dilaporkan kepada masyarakat melalui LKMD, LMD atau lembaga resmi lainnya yang ada di desa dalam musyawarah desa. Laporan tersebut berisi tentang:

- ♦ Laporan keuangan, pendapatan dan pembelanjaan.
- ♦ Laporan kegiatan.
- ♦ Laporan hasil yang dicapai.

Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut adalah:

- ♦ Untuk melihat sejauh mana rencana pengelolaan sudah dilaksanakan.
- ♦ Untuk melihat kelemahan dan kekurangan dari rencana pengelolaan dan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya.
- ♦ Untuk melihat efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan.
- ♦ Untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai dan kebutuhan masyarakat telah terpenuhi.
- ♦ Sebagai pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.
- ♦ Supaya masyarakat dapat menilai dan melihat pelaksanaan rencana pengelolaan di desa.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan diperlukan indikator penilaian dengan melihat pencapaian hasil yang diharapkan dalam setiap penyelesaian isu/strategi. Untuk itu telah disusun hasil yang diharapkan dan indikator pencapaian hasil yang diharapkan, seperti yang dicantumkan dalam setiap strategi pada bab empat.

Hasil yang diharapkan berupa hasil yang dapat dirasakan secara fisik dan non-fisik misalnya bangunan prasarana fisik yang telah dibangun seperti: pendirian Daerah Perlindungan Laut, pusat informasi, MCK, tanggul banjir/erosi, penanaman bakau, dan lain-lain. Yang diharapkan dari non-fisik misalnya adalah adanya kesadaran, kepedulian, dan perubahan sikap dari masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Indikator berupa penilaian pencapaian hasil yang diharapkan misalnya luas Daerah Perlindungan Laut, jumlah ikan di DPL dan sekitarnya, jumlah MCK, panjang tanggul yang dibangun, jumlah pendidikan lingkungan hidup, jumlah tangkapan ikan oleh nelayan, dan lain-lain.

## 6. TATANAN KELEMBAGAAN

Kelembagaan merupakan aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan rencana pengelolaan. Suatu kelembagaan yang kuat dan matang akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dijabarkan pengorganisasian kelembagaan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan dengan jelas yang meliputi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait (pemerintah desa, lembaga pelaksana di desa, masyarakat, dinas teknis di tingkat kabupaten, pihak swasta dan LSM) dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.


Sebagai lembaga yang paling berperan di desa, pemerintah desa, LKMD dan kelompok pengelola atau lembaga resmi lainnya yang ada di desa merupakan lembaga penggerak utama roda pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di desa. Untuk itu pembagian peran dan tugas lembaga-lembaga tersebut perlu dijabarkan dengan jelas. Peran dan tugas lembaga-lembaga tersebut antara lain:

### Pemerintah Desa

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan di tingkat desa di bawah koordinasi dan pengawasan dari kepala desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Aparat pemerintah desa yang juga menunjang yaitu sekretaris desa, kepala-kepala urusan dan kepala-kepala dusun. Pemerintah desa menerima pertanggungjawaban kegiatan yang dikelola oleh badan dan kelompok pengelola, namun harus mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada BPD yang mewakili masyarakat desa secara keseluruhan. Kepala desa mengkoordinir pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (MUSBANG) bersama BPD.

### Badan Perwakilan Desa (BPD)

Badan Perwakilan Desa, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan badan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat dalam perencanaan kegiatan pembangunan di desa. BPD bersama pemerintah desa melaksanakan kegiatan perencanaan dan membuat aturan-aturan desa. Selama BPD belum terbentuk di desa maka LMD/LKMD dapat berperan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab BPD.



Gambar 15. Komitmen pemimpin di desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dan pembangunan (Foto: Proyek Pesisir Sulawesi Utara).

## **Badan Pengelola**

Badan Pengelola adalah badan pelaksana rencana pengelolaan desa yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat melalui suatu musyawarah umum. Musyawarah pemilihan pengurus dan anggota Badan Pengelola dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD dengan jangka waktu kepengurusan tertentu (5 tahun) atau sesuai kebutuhan masyarakat. Badan Pengelola bertanggung jawab kepada pemerintah desa (kades) dan BPD.

Peran dan tugas Badan Pengelola adalah:

- 1) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait dan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa dan rapat koordinasi lainnya.
- 2) Monitoring dan evaluasi rencana pengelolaan termasuk melakukan penetapan anggaran dan musyawarah tahunan.
- 3) Merekomendasikan perbaikan dan perubahan rencana pengelolaan sesuai dengan kondisi yang terjadi.
- 4) Mendorong kerjasama dan koordinasi di antara masyarakat, kelompok pengguna, pengusaha, dan instansi terkait untuk menerapkan prioritas dalam melaksanakan rencana pengelolaan dan mengembangkan rencana aksi tahunan.
- 5) Melakukan pertemuan badan pengelola secara rutin, minimal empat kali setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Membuat rencana kerja dan anggaran belanja tahunan untuk diusulkan dalam APPKD melalui MUSBANG/RAKORBANG, serta membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada kepala desa dan BPD dan disebarluaskan kepada dinas terkait, masyarakat dan pihak yang terlibat dalam kegiatan.

- 7) Membuat dan memberikan laporan keuangan serta kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat, pemerintah desa dan BPD.
- 8) Mendorong/melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat.
- 9) Melaporkan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan kepada pemerintah desa, BPD dan pejabat yang berwenang.
- 10) Mengkoordinasikan secara terpadu rencana pengelolaan ini dengan rencana pemanfaatan lahan desa saat kegiatan dikembangkan.

## **Kelompok Pengelola**

Kelompok pengelola adalah anggota pengurus Badan Pengelola yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berdasarkan isu. Kelompok pengelola ini dibantu oleh beberapa anggota seksi. Kelompok pengelola ditetapkan berdasarkan isu yang ada dalam rencana pengelolaan kemudian di bentuk seksi-seksi sesuai kebutuhan rencana pengelolaan, sehingga dapat menangani masalah/isu yang muncul secara terpadu. Seksi dibentuk untuk membantu pelaksanaan pengelolaan dan sesuai dengan keperluan isu yang ada. Misalnya seksi yang melaksanakan monitoring dan evaluasi adalah seksi pengawasan.

Peran dan tugas kelompok pengelola adalah:

- ♦ Bersama-sama dengan Badan Pengelola dan BPD mengusulkan dan menyepakati rencana kerja tahunan.
- ♦ Melaksanakan rencana kerja tahunan.
- ♦ Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

♦ Mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana kerja.

Struktur pelaksana dalam Kelompok Pengelola:

Ketua : Anggota Masyarakat

Sekretaris : Anggota Masyarakat

Bendahara : Anggota Masyarakat

Seksi-seksi : Anggota Masyarakat


Badan Pengawas : Beberapa anggota masyarakat



**Gambar 16. Dukungan pemerintah sangat mendorong pengelolaan berbasis-masyarakat  
(Foto: Proyek Pesisir Sulawesi Utara)**



### Bagan Struktur Pelaksana Rencana Pengelolaan



**Keterangan:**

- Garis koordinasi dan pertanggungjawaban (timbal balik)
- - - - -Garis pertanggungjawaban
- .....Garis Konsultasi

Adapun peranan dan keterkaitan BPD, pemerintah desa dan kecamatan, serta Bappeda/instansi terkait lainnya terhadap badan pengelola adalah seperti yang terdapat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Peranan dan Keterkaitan BPD, Pemerintah Desa dan Kecamatan serta Bappeda/Instansi Terkait Terhadap Badan Pengelola.

Badan Perwakilan Desa	Kepala Desa	Camat	BAPPEDA/Instansi Terkait
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Membantu pembentukan Badan Pengelola</li> <li>♦ Konsultasi kebijakan terhadap aspirasi/pendapat masyarakat</li> <li>♦ Melihat dan mengkaji pelaksanaan kegiatan</li> <li>♦ Mengusulkan kegiatan-kegiatan</li> <li>♦ Menetapkan peraturan pemanfaatan sumberdaya bersama Kepala Desa dan Badan Pengelola</li> <li>♦ Pengawasan terhadap Badan Pengelola</li> <li>♦ Mengangkat dan memberhentikan pengurus Badan Pengelola</li> <li>♦ Meminta, menerima, dan memeriksa laporan kegiatan tahunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Penanggung jawab umum kegiatan</li> <li>♦ Pengesahan pembentukan Badan Pengelola</li> <li>♦ Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan</li> <li>♦ Konsultasi program</li> <li>♦ Penegakan hukum atas pelanggaran sesuai aturan kesepakatan masyarakat desa</li> <li>♦ Menetapkan peraturan pengelolaan sumber daya bersama BPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Penasehat</li> <li>♦ Memberikan dukungan terhadap keputusan dan peraturan desa</li> <li>♦ Memberikan sanksi-sanksi</li> <li>♦ Konsultasi laporan</li> <li>♦ Pengesahan Surat Keputusan dari Kepala Desa tentang Badan Pengelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Koordinasi dan pemberi bantuan teknis</li> <li>♦ Monitoring dan pengawasan kegiatan</li> <li>♦ Konsultasi kegiatan</li> <li>♦ Pertimbangan usulan kegiatan</li> <li>♦ Memberikan dukungan terhadap keputusan dan peraturan desa</li> </ul>

Tujuan, strategi, kegiatan, lembaga utama dan lembaga pelaksana Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Tujuan, Strategi, Kegiatan, dan Lembaga Pelaksana Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa.

 <b>Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut</b>					
Tujuan : 1 Menjaga dan memperbaiki kualitas ekosistem terumbu karang dan habitat yang berhubungan dengan terumbu karang. 2 Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan Daerah Perlindungan Laut. 3 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan melalui Pendidikan Lingkungan Hidup.					
Strategi	Kegiatan	Lembaga Utama dan Pendukung	Jangka Waktu Program		
			Pendek 2000-2005	Menengah 2005-2010	Panjang 2010-2015
1.a) Menghindari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun serta kegiatan lain yang merusak ekosistem terumbu karang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi peraturan DPL kepada masyarakat dalam desa dan luar desa.</li> <li>- Melakukan pelatihan-pelatihan usaha perikanan (budidaya, cara pengawetan dan pengolahan ikan dan lain-lain).</li> <li>- Pembentukan dan penguatan kelompok nelayan dengan usaha katinting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KPDPL, PEMDES, Kecamatan, POLAIRUD, Dinas Kehutanan, Fakultas Hukum UNSRAT, Donatur</li> <li>- FAPERIK UNSRAT, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian</li> <li>- BAPPEDA, Masyarakat, Dinas Perikanan, Donatur</li> </ul>	✓	✓	✓
b). Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bakau di dalam DPL dan sekitarnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang manfaat hutan bakau.</li> <li>- Melakukan konsultasi dengan bagian teknis untuk memberi penyuluhan tentang cara penanaman dan pemeliharaan bakau.</li> <li>- Membuat aturan tentang pengelolaan hutan bakau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KPDPL, Dinas Kehutanan, PEMDES</li> <li>- BRLKT, PEMDES, Dinas Kehutanan, Donatur</li> <li>- PEMDES, KPDPL, Masyarakat</li> </ul>	✓	✓	-

<p>c). Menghindari punahnya hewan langka yang ada di dalam daerah perlindungan dan sekitarnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendidikan lingkungan hidup untuk masyarakat umum dan anak-anak tentang satwa yang dilindungi.</li> <li>- Membuat aturan penangkapan satwa yang dilindungi di desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KPDPL, Tokoh-tokoh Masyarakat, Guru-guru, Donatur.</li> <li>- PEMDES, Masyarakat.</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>-</p>
<p>d). Monitoring, pengawasan dan penegakan aturan Daerah Perlindungan Laut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengawasan secara bergulir oleh anggota kelompok monitoring dan pengawasan.</li> <li>- Membuat jadwal monitoring dengan metode "Manta Tow" oleh masyarakat secara berkala.</li> <li>- Melengkapi sarana pengawasan dan monitoring berupa teropong dan perahu.</li> <li>- Menegakkan peraturan Daerah Perlindungan Laut yang sudah ditetapkan.</li> <li>- Menindak setiap pelaku yang melanggar Aturan Daerah Perlindungan Laut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KPDPL, PEMDES, Masyarakat, Kecamatan.</li> <li>- KPDPL, PEMDES, Masyarakat</li> <li>- KPDPL, PEMDES, Dinas Perikanan, Kecamatan, Donatur.</li> <li>- KPDPL, PEMDES, Kecamatan.</li> <li>- KPDPL, PEMDES, Kecamatan, Masyarakat.</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
<p>2. Pengembangan berbagai peluang usaha mandiri melalui kegiatan Daerah Perlindungan Laut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pelatihan pemandu dari masyarakat.</li> <li>- Melakukan pelatihan ketrampilan sablon kaos, dan lain-lain.</li> <li>- Penentuan tarif untuk para pengunjung yang snorkling atau menyelam (diving).</li> <li>- Penjualan kaos dan kerajinan tangan lainnya yang menggambarkan Daerah Perlindungan Laut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pariwisata, Donatur, PEMDES.</li> <li>- Dinas Perindustrian, Donatur.</li> <li>- PEMDES, KPDPL</li> <li>- KPDPL, Masyarakat, PEMDES</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>✓</p>

<p>3.a). Peningkatan fasilitas dan material pusat informasi serta memperbaiki fasilitas yang ada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan lokasi untuk pusat informasi yang permanen.</li> <li>- Mengumpulkan bahan dan material informasi pendidikan lingkungan hidup yang dibutuhkan di dalam Pusat Informasi.</li> <li>- Menyusun proposal untuk mendapatkan dana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan, PEMDES, KPDPL, Masyarakat, Donatur.</li> <li>- KPDPL, Guru-guru, Donatur.</li>   <li>- PEMDES, KPDPL Kecamatan, Donatur.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>
<p>b). Pengembangan pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar dan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengajaran materi pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar tentang terumbu karang, hutan bakau dan Daerah Perlindungan Laut.</li> <li>- Melakukan pelatihan pendidikan lingkungan hidup untuk guru-guru dan tokoh-tokoh masyarakat.</li> <li>- Melakukan pendidikan lingkungan hidup untuk masyarakat umum tentang Daerah Perlindungan Laut (terumbu karang, hutan bakau, manfaat dan ancaman kerusakan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KPDPL, Guru-guru, Donatur</li>   <li>- P&amp;K, KPDPL, Donatur</li>   <li>- KPDPL, Guru-guru, Tokoh-tokoh Masyarakat, Donatur.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">✓</p>



### Pengelolaan dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir

Tujuan:

1. Meningkatkan sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
2. Mengurangi terjadinya erosi pantai dan sungai.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Mengurangi dampak erosi daratan/lahan pertanian.

Strategi	Kegiatan	Lembaga Utama dan Pendukung	Jangka Waktu Program		
			Pendek 2000-2005	Menengah 2005-2010	Panjang 2010-2015
1.a). Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan gerakan Jum'at bersih</li> <li>- Melakukan pendidikan lingkungan hidup tentang manfaat kebersihan lingkungan.</li> <li>- Melakukan lomba bersih pantai untuk anak SD, remaja dan pemuda serta masyarakat umum.</li> <li>- Melakukan pelatihan pemanfaatan/penataan pekarangan.</li> <li>- Melakukan lomba kebersihan antar dusun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat, DEPKES, Guru-guru, PEMDES.</li> <li>- PEMDES, DEPKES, Guru-guru, Kecamatan.</li> <li>- PEMDES, Kel.inti, PKK, Guru-guru.</li> <li>- PEMDES, Masyarakat, PKK</li> <li>- PEMDES, Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>-</li> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>-</li> <li>✓</li> </ul>
b). Pemeliharaan dan pengembangan sarana air bersih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan kelompok pengelola sarana air bersih (Tim UPS).</li> <li>- Pembentukan dan pelatihan kelompok pengguna air.</li> <li>- Penetapan iuran/KK/bulan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <del>BANDES Kabupaten</del>, Dinas Kesehatan, PEMDES</li> <li>- PEMDES, Kel.inti, Masyarakat</li> <li>- PEMDES, Tim UPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

<p>c). Menghindari terjadinya gangguan kesehatan terhadap masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan MCK yang memenuhi syarat kesehatan dan pemeliharaannya.</li> <li>- PLH tentang kesehatan masyarakat dan dampak negatif dari sampah dan kotoran lainnya.</li> <li>- Gerakan penanaman tanaman obat dan rempah-rempah oleh setiap masyarakat.</li> <li>- Pembuatan septic tank.</li> <li>- Pembuatan kesepakatan bersama tentang aturan pemeliharaan ternak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim UPS, Masyarakat, PEMDES, Donatur</li> <li>- Dinas Kesehatan, PEMDES, PKK</li> <li>- PEMDES, DEPKES, PKK, Dinas Pertanian.</li> <li>- PU, Kecamatan, PEMDES, Masyarakat, Donatur.</li> <li>- PEMDES, Masyarakat, Dinas Peternakan, Kecamatan.</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>2. Mempertahankan garis pantai dari pengikisan air laut dan aliran sungai pada muara Sungai Laimpangi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meluruskan muara Sungai Laimpangi mulai dari pantai sampai Jalan Trans Sulawesi.</li> <li>- Melakukan monitoring morfologi pantai di lokasi sekitar muara Sungai Laimpangi.</li> <li>- Melakukan penghijauan pada daerah muara sungai.</li> <li>- Pembuatan tanggul bantaran sungai pada lokasi yang memerlukannya.</li> <li>- Membuat peraturan pelarangan penambangan pasir, batu, dan batu kerikil di wilayah rawan erosi dan pengaturan kegiatan penambangan pasir di wilayah sekitarnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat, PEMDES.</li> <li>- Masyarakat, PEMDES, Donatur.</li> <li>- PEMDES, Masyarakat, Donatur, Kecamatan</li> <li>- PEMDES, Donatur, PU, Kecamatan.</li> <li>- Masyarakat, PEMDES, Kecamatan</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>3.a). Meningkatnya taraf hidup masyarakat lewat kegiatan-kegiatan produktif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan tentang cara pemanfaatan dan pengolahan hasil melalui:</li> <li>1. Pelatihan teknologi tepat guna dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan.</li> <li>2. Mengadakan pembinaan keluarga sejahtera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perikanan, UNSRAT, Donatur</li> <li>- Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan</li> <li>- BKKBN, Dinas Kesehatan</li> </ul>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	

<p>b). Mengurangi jumlah anak putus sekolah dan pengangguran di dalam desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menginventarisir jumlah anak putus sekolah.</li> <li>- Mengikutsertakan dalam pelatihan dan kursus seperti Balai Latihan Kerja.</li> <li>- Memberi pembinaan terhadap orang tua tentang pentingnya pendidikan anak.</li> <li>- Menghentikan kegiatan-kegiatan negatif yang mempengaruhi kegiatan anak-anak sekolah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PEMDES</li> <li>- BLK, DEPNAKER, BAPPEDA, KTF, Dinas P&amp;K (Dikmas), Dinas Perindustrian, Donatur</li> <li>- PEMDES, Dinas P&amp;K, Donatur</li> <li>- Orang tua, Guru, PEMDES.</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>4a). Pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menginventarisir lahan pertanian yang terlantar.</li> <li>- Pengadaan bibit untuk lahan perkebunan berupa kelapa dan tanaman produksi lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PEMDES, Petani, BPN</li> <li>- Dinas Pertanian, PEMDES, Masyarakat, Donatur</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>b). Mempertahankan kelestarian hutan di daerah resapan air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan penghijauan dengan jenis tanaman tertentu.</li> <li>- Membuat peraturan khusus untuk perlindungan hutan.</li> <li>- Pelatihan Agroforestry melalui program agroforestry.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kehutanan, PEMDES, Masyarakat</li> <li>- PEMDES, Dinas Kehutanan, Masyarakat.</li> <li>- Dinas Pertanian, PEMDES, Masyarakat, Fakultas Pertanian UNSRAT, Donatur</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>c). Mencegah erosi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan banjir di wilayah pemukiman penduduk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan luas wilayah DAS.</li> <li>- Mengadakan penghijauan dengan tanaman produksi di sepanjang DAS yang rawan erosi.</li> <li>- Membuat kesepakatan aturan mengenai ketentuan-ketentuan wilayah DAS sekaligus dengan pemanfaatannya.</li> <li>- Membuat saluran air yang memadai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakultas Pertanian UNSRAT, BPN, PEMDES, Petani.</li> <li>- Dinas Perkebunan/Dinas Kehutanan, PEMDES, Petani, Donatur</li> <li>- Dinas kehutanan, PEMDES, masyarakat, Kecamatan.</li> <li>- PEMDES, Masyarakat, Kecamatan, PU-Pengairan, Donatur.</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>



## 7. PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko ini merupakan suatu kesempatan sekaligus tantangan pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan harapan atau visi masa depan desa yang lebih baik.

Tujuan, strategi dan kegiatan pelaksanaan Rencana Pengelolaan DPL dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko ini disusun berdasarkan isu-isu/permasalahan dan kondisi yang ada di masyarakat pada saat dokumen ini akan disusun. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan-perubahan terhadap dokumen ini yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan terhadap Rencana Pengelolaan DPL dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko ini harus sepengetahuan masyarakat dan dibicarakan di dalam musyawarah umum masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif semua pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara bertanggung jawab dan sungguh sungguh. Kunci keberhasilan yang utama adalah perhatian masyarakat dan pemerintah desa sendiri terhadap perbaikan kehidupan mereka maupun kelestarian lingkungan hidup di mana

mereka menggantungkan hidup. Segala usaha dan cita-cita kita bersama akan sia-sia apabila kesepakatan ini tidak dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara bijaksana. Bagi pihak-pihak terkait yang akan terlibat dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko ini diharapkan dukungan dan komitmennya yang tinggi dalam menjalankan tugas masing-masing.

Kunci utama keberhasilan pelaksanaan rencana pengelolaan ini adalah: 1) kelompok pengelola yang aktif dan efektif, 2) dukungan masyarakat secara luas untuk mencapai tujuan, strategi dan melaksanakan kegiatan yang ada di dalam rencana pengelolaan, dan 3) kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memadukan kegiatan dalam anggaran tahunan dan memberi dukungan dana dan dukungan teknis kepada masyarakat apabila masyarakat tidak dapat melaksanakannya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA DAN BIBLIOGRAFI

- Ania, L.T. 1999. Pengembangan Ekonomi di Desa Blongko (Melalui *Economic Base Theory*). Laporan Hasil Peninjauan Lapangan di Desa Blongko Kecamatan Tenga. Program Pasca Sarjana UNSRAT, Jurusan Ilmu Pengembangan Wilayah. Manado. 14 Halaman.
- Assa, T. 1999a. Desa DPL Pertama di Indonesia. Manado Post. Sabtu, 24 April 1999. Halaman 3.
- Assa, T. 1999b. Simpanan “Harta Karun” di Blongko. Manado Post. Sabtu, 24 April 1999. Halaman 3.
- Crawford, B., I.M. Duton, C. Rotinsulu and L.Z. Hale. 1998. *Community-Based Coastal Resources Management in Indonesia; Examples and Initial Lessons from North Sulawesi. Paper presented at International Tropical Marine Ecosystems Management Symposium.* Townsville, Australia, 23 - 26 November 1998. 14 pp.
- Crawford, B. and J. Tulungen. 1998a. *Methodological Approach of Proyek Pesisir in North Sulawesi. Working Paper. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island.* Jakarta. 7 pp.
- Crawford, B. and J. Tulungen. 1998b. *Marine Sanctuary as a Community-Based Coastal Resource Management Model for North Sulawesi and Indonesia. Working Paper. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development.* Jakarta. 7 pp.
- Crawford, B. and J. Tulungen. 1999a. *Monitoring and Evaluation of a Community-Based Marine Sanctuary: the Blongko Village Example. Working Paper. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development.* Jakarta. 8 pp.
- Crawford, B. and J. Tulungen. 1999b. *Preliminary Documentations of the Village Profiling Process in North Sulawesi. Working Paper. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development.* Jakarta. 9 pp.
- Crawford, B. and J. Tulungen. 1999c. *Scaling-up Initial Models of Community-Based Marine Sanctuaries into a Community-Based Coastal Management Program as a Means of Promoting Marine Conservation in Indonesia. Working Paper. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development.* Jakarta.

- Depdagri. 1997. Profil Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, Buku I. Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia. 96 Halaman.
- Depdagri. 1999. Pengaturan Desa dan Kelurahan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Departemen Dalam Negeri. 270 Halaman.
- Fraser, N.M., A.J. Siahainenia and M. Kasmidi. 1998. *Preliminary Results of Participatory Manta Tow Training: Blongko, North Sulawesi. Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources Management*. Volume 1, No.1, pp. 31-35.
- Gozal, P.H. 1998. Evaluasi Pembangunan 11 MCK di Desa Blongko Kecamatan Tenga. Draf Laporan Konsultan. *Coastal Resources Management Project*. North Sulawesi. 18 Halaman.
- Gozal, P., dan M. Lolong. 1999. Laporan Survey Teknik di Desa Blongko. Laporan Konsultan Teknik. Proyek Pesisir Sulawesi Utara. 7 Halaman.
- Hidayat, K. 1999. *Rhode Island* Negeri Bahari yang Lestari. Majalah Matra edisi No 159. Oktober 1999. Halaman 80.
- Karouw, J. 1999. Pengembangan Ekonomi di Desa Blongko (Melalui Pendekatan Teori Produktivitas). Laporan Hasil Peninjauan Lapangan di Desa Blongko Kecamatan Tenga. Program Pasca Sarjana UNSRAT, Jurusan Ilmu Pengembangan Wilayah. Manado. 14 Halaman.
- Kasmidi, M. (1998). Sejarah Penduduk dan Lingkungan Hidup Desa Blongko, Kecamatan Tenga. Proyek Pesisir *Technical Report* No. TE-98/01-I. *Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA*. 12 Halaman.
- Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos dan N. Mangampe. 1999. *Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir* Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Penerbitan Khusus Proyek Pesisir. *Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA*. 32 Halaman.

- .....
- Kasmidi, M., P. Kussoy, B. Crawford dan J. Tulungen. 1998. Daerah Perlindungan Laut di Desa Blongko Sebagai Sebuah Model Program Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat. *Working Paper. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development.* Jakarta. 3 Halaman.
- Kusen, J.D., B.R. Crawford, A. Siahainenia dan C. Rotinsulu. 1999. Laporan Data Dasar Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara. *Technical Report. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA. (Draft).*
- Kussoy, P., B.R. Crawford, M. Kasmidi dan A. Siahainenia. Aspek Sosial-Ekonomi Untuk Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir di Desa Blongko Sulawesi Utara. *Technical Report. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. (Draft).*
- Manullang, S. 1999. Kesepakatan Konservasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *The Natural Resources Management/EPIQ.* Jakarta.
- Suara Pembaruan. 1999. Pantai Minahasa Mulai Dikelola. Senin, 3 Mei 1999.
- Plouffe, J. 1999. Cagar Alam Laut Blongko: Suatu Contoh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir. *NRM News.* Volume 1, No.1, pp. 5-6.
- Plouffe, J. 1999. *Blongko Marine Sanctuary: A Model for Community Participation in Coastal Resource Management.* *NRM News.* Volume 1, No.1, pp. 5-6.
- Pollnac, R.B., C. Rotinsulu and A. Soemodinoto. 1997. *Rapid Assessment of Coastal Management Issues on the Coast of Minahasa.* *Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, USA.*
- Saruan, J. 1999. Kajian Pengembangan Ekonomi Desa Blongko (Pendekatan Aspek *Competitiveness* suatu Lokalita). Laporan Hasil Peninjauan Lapangan di Desa Blongko Kecamatan Tenga. Program Pasca Sarjana UNSRAT, Jurusan Ilmu Pengembangan Wilayah. Manado. 14 Halaman.

- .....
- Sutrisno, S. 1999. Mencari Model Keputusan Desa Untuk Perlindungan Kawasan. Lembar Informasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Sulawesi Utara. Edisi 01. Halaman 10.
- Tim Kerja PPSWP Sulawesi Utara. 1997. Laporan Kegiatan Field Trip Desa Talise dan Gangga I, Desa Blongko dan Bajo, Desa Tumbak dan Bentenan. *Coastal Resources Center, University of Rhode Island*. 18 Halaman.
- Tulungen, J.J. 1998. Blongko *Marine Sanctuary*. In: *Coastal Resources Management Project II 1998 Results: Increasing Conservation and Sustainable Use of Coastal Resources*. *Coastal Resources Center, University of Rhode Island*. pp 22.
- Tulungen, J.J., P. Kussoy and B. Crawford. 1998. *Community-Based Coastal Resources Management in Indonesia: North Sulawesi Early Stage Experiences*. Presented at *Convention of Integrated Coastal Management Practitioners in the Philippines*. Grand Men Seng Hotel, Davao City, Philippines, 10 - 12 November 1998. 17 pp.
- Tulungen, J.J. dan M. Kasmidi. 1999. Daerah Perlindungan Laut Sebagai Model Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat Tingkat Desa. Presentasi pada Pelatihan Pengelolaan Taman Nasional untuk Staf Jagawana Taman Nasional Bunaken. Manado, 12-17 April 1999.
- Tulungen, J.J. 1999. *Blongko's Marine Sanctuary Minahasa, North Sulawesi*. *Indonesia Travel & Nature 12<sup>th</sup> edition August-September 1999*. Halaman 8.
- Tulungen, J., B. Crawford, dan F. Pua. 1999. Daerah Perlindungan Laut Berbasis-Masyarakat Sebagai Model Konservasi Pesisir dan Laut di Indonesia. Disampaikan pada Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia. Manado, 24 - 27 Agustus 1999. 16 Halaman.
- Tulungen, J.J., B.R. Crawford dan I. Dutton. 1999. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis-Masyarakat di Sulawesi Utara Sebagai Salah Satu Contoh Otonomi Daerah dalam Pembangunan Pesisir di Indonesia. Paper dipresentasikan dalam Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan. Hotel Paradise, Likupang, Sulawesi Utara, 15 Desember 1999. 19 Halaman.
- Zulkifli A. dan V. Madjowa. 1998. Hantu Laut yang Mengikis Pantai. *Tempo*, 23 November 1998. Halaman 55.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Desa Tentang Daerah Perlindungan Laut

### KEPUTUSAN DESA

DESA BLONGKO KECAMATAN TENGA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA  
NOMOR : SK Desa Nomor: 03/2004A/KD-DB/VIII/98

Tentang

KEPUTUSAN MASYARAKAT DESA BLONGKO  
KECAMATAN TENGA DAERAH TINGKAT II MINAHASA  
TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BLONGKO DAN MASYARAKAT

#### MENIMBANG :

- a. Bahwa dengan semakin terbatasnya potensi sumberdaya pesisir dan laut desa untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, akibat dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan perusakan lingkungan pesisir dan laut dari masyarakat dan atau nelayan desa/luar desa, maka wilayah pesisir dan laut, yaitu wilayah laut yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumberdaya perikanan laut, serta sangat efektif untuk meningkatkan produksi perikanan di dalam wilayah dan sekitarnya, serta wilayah daratan sebagai wilayah penyanggah, perlu dilindungi;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

- .....
- c. Bahwa perencanaan Tata Ruang Kabupaten Minahasa, diperlukan perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat Kecamatan dan Desa.
  - d. Bahwa dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan dalam suatu keputusan masyarakat desa, sebagai masyarakat sadar hukum dan sadar lingkungan hidup.
  - e. Musyawarah masyarakat per dusun tanggal 18 Februari'98, 13 & 14 Maret'98, 7 & 8 April'98, 19 Mei'98, 13 Agustus'98 dan Musyawarah Umum tanggal 26 Agustus'98.

**MENINGAT :**

1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat 3
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
6. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
7. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984, tentang Penetapan Batas Wilayah Desa
13. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
14. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
15. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 1991 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Minahasa Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.

.....

Setelah dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, Lembaga Musyawarah Desa, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, dan Seluruh Anggota Masyarakat :

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN MASYARAKAT DESA BLONGKO KECAMATAN TENGA DAERAH TINGKAT II MINAHASA TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT.



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Blongko Kecamatan Tenga.
2. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang berasal dari Desa dan atau luar Desa Blongko.
3. Kelompok Usaha Perikanan adalah nelayan dari Desa dan atau luar Desa Blongko.
4. Kelompok Pengelola Wilayah Perlindungan Laut adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan Surat Keputusan Lembaga Masyarakat Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.
5. Kegiatan Pemanfaatan Terbatas adalah kegiatan penangkapan jenis ikan tertentu oleh nelayan dengan menggunakan peralatan tradisional sederhana.
6. Wilayah Perlindungan adalah bagian pesisir dan laut tertentu yang termasuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Desa Blongko Kecamatan Tenga yang terdiri dari Zona Inti dan Zona Penyanggah.

## **BAB II**

### **CAKUPAN WILAYAH PERLINDUNGAN PESISIR DAN LAUT**

#### **Pasal 2**

1. Zona Inti dan batas-batasnya berada di lokasi yang bernama LOS LIMA, yang mencakup wilayah yang terletak di dalam garis-garis lurus yang menghubungkan Titik Batas I, Titik Batas II, Titik Batas Bakau Utara, Titik Batas Terumbu Karang Utara, Titik Batas III, Titik Batas IV, Titik Batas Terumbu Karang Selatan dan Titik Batas Bakau Selatan.
2. Titik Batas I berjarak 50 meter diukur dari titik terluar tepi sebelah Utara Sungai bernama "*Kuala Batu Tulu*".
3. Titik Batas II berjarak 300 meter diukur tegak lurus menyusur pantai dari Titik Batas I.
4. Titik Batas Bakau Utara berjarak 90 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas II ke arah laut.
5. Titik Batas Terumbu Karang Utara berjarak 244 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas Bakau Utara ke arah laut di tempat yang bernama "*tubir nyare*".
6. Titik Batas III berjarak 50 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas Terumbu Karang Utara ke arah laut.
7. Titik Batas Bakau Selatan berjarak 150 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas I ke arah laut.

8. Titik Batas Terumbu Karang Selatan berjarak 174 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas Bakau Selatan ke arah laut di tempat yang bernama “*tubir nyare*”.
9. Titik Batas IV berjarak 50 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas Terumbu Karang Selatan ke arah laut.

### **Pasal 3**

1. Zona Penyanggah dan batas-batasnya berada di lokasi yang bernama LOS LIMA, yang mencakup wilayah yang terletak antara Zona Inti dengan garis-garis yang menghubungkan Titik Batas Penyanggah I, II, III, IV, V dan VI.
2. Titik Batas Penyanggah I berjarak 125 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas I menyusur pantai ke arah Selatan.
3. Titik Batas Penyanggah II berjarak 100 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas IV menyusur pantai ke arah Selatan.
4. Titik Batas Penyanggah III berjarak 100 meter diukur dari Titik Batas IV ditarik garis lurus ke arah laut.
5. Titik Batas Penyanggah IV berjarak 100 meter diukur dari Titik Batas III ditarik garis lurus ke arah laut.
6. Titik Batas Penyanggah V berjarak 100 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas III menyusur pantai ke arah Utara.
7. Titik Batas Penyanggah VI berjarak 125 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas II menyusur pantai ke arah Utara.

### **Pasal 4**

Wilayah Perlindungan Daratan dan batas-batasnya yaitu daratan yang mengikuti garis pantai yang batas-batasnya adalah bagian Utara berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan kelapa PT Laimpangi, bagian Selatan berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan kelapa PT Laimpangi, bagian Timur berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan kelapa PT Laimpangi, dan bagian Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PENGELOLA**

##### **Pasal 5**

1. Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas membuat perencanaan pengelolaan wilayah perlindungan yang disetujui oleh masyarakat, melalui keputusan bersama.
2. Kelompok Pengelola bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk Pengelolaan Wilayah Perlindungan Laut yang berkelanjutan.
3. Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang dilindungi untuk kepentingan masyarakat.
4. Kelompok Pengelola berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini.
5. Kelompok Pengelola berhak melaksanakan penyitaan, dan pemusnahan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan dalam keputusan ini.

### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN DAN HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN**

##### **Pasal 6**

1. Setiap penduduk desa wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan laut yang dilindungi.
2. Setiap penduduk desa dan atau kelompok mempunyai hak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah yang dilindungi.
3. Setiap orang atau kelompok yang akan melakukan kegiatan dan atau aktivitas dalam Wilayah Perlindungan (Zona Inti), harus terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola.
4. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Wilayah yang dilindungi (Zona Inti), adalah kegiatan orang-perorang dan atau kelompok, yaitu penelitian, dan wisata, terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola, dengan membayar biaya pengawasan dan perawatan, yang akan ditentukan kemudian oleh Kelompok Pengelola.
5. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Penyanggah, adalah pemanfaatan terbatas oleh nelayan, dengan terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN**  
**PENERIMAAN DANA**

**Pasal 7**

1. Dana yang diperoleh dari kegiatan dalam wilayah perlindungan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan petugas atau kelompok pengawasan/patroli laut, pemeliharaan rumah/menara pengawas, pembelian peralatan penunjang seperti pelampung, bendera laut dan biaya lain-lain yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan tata cara pemungutannya oleh petugas yang ditunjuk melalui keputusan bersama Kelompok Pengelola Wilayah Perlindungan Laut.
2. Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan Wilayah Perlindungan Pesisir dan Laut.

**BAB VI**

**HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN**  
**ATAU DILARANG**

**Pasal 8**

Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perusakan lingkungan dilarang dilakukan di wilayah pesisir dan laut yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama untuk dilindungi (Zona Inti dan Zona Penyanggah).

**Pasal 9**

1. Setiap penduduk desa dan atau luar desa dilarang melakukan aktivitas di laut pada wilayah yang dilindungi (Zona Inti).
2. Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/dilarang di Zona Inti, sebagai berikut :
  - ♦ Melintasi/menyeberang dengan menggunakan segala jenis angkutan laut,
  - ♦ Pemancingan segala jenis ikan,
  - ♦ Penebaran jala, jaring, soma, bubu dan sejenisnya,
  - ♦ Penangkapan ikan dengan menggunakan alat pemanah, racun dan bahan peledak,
  - ♦ Pengambilan teripang dan sejenisnya,
  - ♦ Pengambilan karang hidup atau mati,
  - ♦ Pengambilan kerang-kerangan dan atau jenis biota lainnya hidup atau mati.
  - ♦ Membuang jangkar,
  - ♦ Menggunakan perahu lampu,

- ♦ Berjalan diatas terumbu karang,
- ♦ Pengambilan Batu, Pasir dan Kerikil,
- ♦ Penebangan segala jenis kayu bakau (posi-posi)
- ♦ Pengambilan ranting-ranting kayu baik yang hidup/utuh dan atau yang sudah mati,

### **Pasal 10**

Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/dilarang di Zona Penyanggah, sebagai berikut:

- ♦ Melintasi/menyeberang dengan perahu yang menggunakan lampu atau cahaya lainnya.
- ♦ Menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tangkap modern, perahu pajeko, jaring (soma/jala) cincin, soma paka-paka, muro-ami dan sejenisnya

## **BAB VII**

## **SANKSI**

### **Pasal 11**

1. Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi tingkat pertama berupa permintaan maaf oleh yang bersangkutan atau kelompok, sekaligus menyerahkan seluruh hasil perbuatan/tindakan, seperti penangkapan ikan yang dikonsumsi dan atau ikan hias, pengambilan kayu bakar dan atau ranting pohon bakau (mangrove/posi-posi), kerang-kerangan, batu, pasir, kerikil dan lain-lain, harus dikembalikan ketempat asalnya dan atau dimusnahkan, dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatannya kembali, serta menandatangani surat pernyataan yang dibuat, dihadapan Pemerintah Desa, Kelompok Pengelola dan Masyarakat.
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatannya yang kedua kalinya seperti yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 dikenakan sanksi tingkat kedua yaitu sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (1) diatas, ditambah dengan denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok Pengelola, dan sekaligus penyitaan dalam tenggang waktu tertentu semua peralatan pemancingan, jala, perahu, parang, pisau, alat gergaji, alat pemotong dari mesin dan atau alat-alat lainnya yang dipergunakan untuk perbuatan yang dilarang dalam Keputusan Desa ini.
3. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatannya yang

ketiga kalinya seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10, dikenakan sanksi tingkat ketiga yaitu sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (2) diatas, serta diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan seluruh masyarakat desa, dan atau sanksi lain yang akan ditentukan kemudian oleh keputusan masyarakat dan pemerintah desa.

4. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10, secara berulang-ulang kali, yaitu perbuatan yang melebihi tiga kali, maka dikenakan sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (3) diatas, dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perbuatan melanggar hukum pada Pasal 9 ayat (2) dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran.

## **BAB VIII**

## **PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

1. Wilayah yang dilindungi adalah merupakan daerah pesisir dan laut yang telah dipilih dan disetujui bersama oleh seluruh masyarakat Desa Blongko.
2. Wilayah yang dilindungi dijaga kelestariannya untuk kepentingan masyarakat Desa Blongko.
3. Setiap anggota masyarakat berkewajiban melaporkan kepada Kelompok Pengelola atau Pemerintah Desa, apabila mengetahui tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-perorang dan atau kelompok, sehubungan dengan pelestarian Wilayah Perlindungan.

## **BAB IX**

---

## **PENUTUP**

### **Pasal 13**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Musyawarah Desa.
2. Keputusan masyarakat desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Keputusan Masyarakat Desa Blongko, tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut sudah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat dan Pemerintah Desa Blongko, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

.....

Ditetapkan di Desa BLONGKO, pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 1998

LMD

ttd

**H.J TILAAAR**

Ketua I LKMD

ttd

**YELSON MINTAHARI**

Kepala Desa

ttd

**PH. DANDEL**

Mengetahui;


Kepala Wilayah Pemerintahan  
Kecamatan Tenga.

ttd

**DRS. W.F MONONIMBAR**  
**NIP. 560 011 175**



Lampiran 2. Peta Lokasi Daerah Perlindungan Laut Desa Blongko



Lampiran 3. Tabel Pengawasan Terhadap DPL

No	Hari/Tanggal	Jenis Pelanggaran	Pelaku	Penanganan	Keterangan

Lampiran 4. Tabel Monitoring Tangkapan Ikan

Hari/Tanggal :  
 Jam :  
 Lokasi :  
 Lain-lain :

Pengumpul :  
 Penimbang :

TABEL MONITORING TANGKAPAN IKAN

Fase Bulan	Baru	Kuartil I	Purnama		Kuartir Terakhir	
Cuaca						
Kondisi Laut						
Alat Tangkap	Jenis Ikan	Berat	Jumlah Ikan		Lama (Jam)	Perahu Motor, Londe, Pelang, dll
			Jantan	Betina		

Lampiran 5. Daftar Kegiatan-Kegiatan Penting dalam Pendirian DPL dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

No	Tanggal	Kegiatan	Lokasi
1	Agustus'97	Pertemuan sosialisasi Proyek Pesisir untuk masyarakat Dusun I	Dusun I
2	Agustus'97	Pertemuan sosialisasi Proyek Pesisir untuk masyarakat Dusun II dan III	Balai Desa Blongko
3	November'97	Pelatihan monitoring terumbu karang secara partisipatif untuk tingkat dasar	Dusun III
4	November'97	Penjelasan kegiatan proyek pesisir (anggota LKMD dan PKK)	Balai Desa Blongko
5	November'97	Penjelasan kegiatan proyek pesisir (kelompok pemuda)	Balai Desa Blongko
6	November'97	Sharing pengalaman "Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Pulau Apo Philippina (masyarakat dusun II dan III)	Dusun II dan III Desa Blongko
7	November'97	Sharing pengalaman "Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Pulau Apo Philippina (masyarakat dusun I dan II)	Dusun I dan II Desa Blongko
8	Desember'97	Musyawarah pelaksanaan awal: pembuatan MCK Desa (kepala Desa, anggota LKMD dan tokoh-tokoh agama)	Balai Desa Blongko
9	Februari'98	Studi banding usaha wisata rakyat	Manado
10	Februari'98	Musyawarah pelaksanaan awal: pembuatan MCK Desa dan penjelasan strategi rencana kerja Desa Tahun kedua (anggota LKMD)	Dusun II Blongko
11	Februari'98	Musyawarah pelaksanaan awal: persetujuan masyarakat untuk pembuatan MCK Desa dan sharing hasil pelatihan Studi Banding Usaha Wisata Rakyat (Masyarakat Dusun III)	Dusun III Blongko
12	Februari'98	Musyawarah pelaksanaan awal: persetujuan masyarakat untuk pembuatan MCK desa dan sharing hasil pelatihan usaha wisata rakyat (masyarakat Dusun II)	Dusun II Blongko
13	Februari'98	Musyawarah pelaksanaan awal: persetujuan masyarakat untuk pembuatan MCK desa dan sharing hasil pelatihan usaha wisata rakyat (masyarakat Dusun I)	Dusun I Blongko

No	Tanggal	Kegiatan	Lokasi
14	Maret'98	Pelatihan monitoring terumbu karang secara partisipatif untuk tingkat dasar	Dusun I
15	Maret'98	Pelatihan monitoring terumbu karang untuk tingkat dasar	Dusun I
16	Maret'98	Musyawarah pelaksanaan awal: lokasi pembuatan MCK desa dan Daerah Perlindungan Laut (masyarakat dusun I)	Dusun I Blongko
17	Maret'98	Musyawarah pelaksanaan awal: lokasi pembuatan MCK desa dan Daerah Perlindungan Laut masyarakat dusun II)	Dusun II Blongko
18	Maret'98	Musyawarah pelaksanaan awal: lokasi pembuatan MCK desa dan lokasi Daerah Perlindungan Laut (masyarakat dusun II)	Dusun III Blongko
19	Maret'98		Bogor
20	April'98	Konferensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia Musyawarah aturan main Daerah Perlindungan Laut (kelompok pemanfaat: nelayan glining, nelayan perahu lampu, dan pengambil kayu bakau)	Dusun I dan dusun II
21	April'98	Pelatihan monitoring terumbu karang secara partisipatif untuk tingkat advance	Dusun III
22	Mei'98	Pelatihan pengembang kelompok swadaya	Manado
23	Mei'98	Musyawarah tentang draft I aturan Daerah Perlindungan Laut (SK-Desa). (Tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan agama)	Dusun III
24	Juni'98	Musyawarah evaluasi pembangunan MCK dan laporan keuangan. (Tim UPS)	Dusun I
25	Agustus'98	Musyawarah: Evaluasi pembangunan MCK, proyek air bersih dari Bandes Kabupaten dan pembentukan/pemilihan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut. (Tim UPS, Kepala-kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat)	Dusun II
26	Agustus'98	Musyawarah pemilihan kelengkapan pengurus dan anggota Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut dan diskusi gambaran tugas dan tanggung jawab. (Kepala Desa, kepala-kepala dusun, LKMD, Tim UPS, Tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru dan masyarakat)	Dusun I

No	Tanggal	Kegiatan	Lokasi
27	Agustus'98	Musyawah Desa persetujuan SK Desa "Daerah Perlindungan Laut" masyarakat Desa Blongko. (Masyarakat dan Tim Proyek Pesisir)	Dusun II (Balai Desa)
28	November'98	Pelatihan ICM untuk kelompok inti masyarakat	Tomohon
29	Oktober'98	Musyawah tentang strategi Pendidikan Lingkungan Hidup untuk anak-anak Sekolah Dasar. (Konsultan, EO, guru-guru).	Dusun II
30	Desember'98	Sosialisasi Profil Sumberdaya wilayah Pesisir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal	Dusun I dan Dusun II
31	Januari'99	Musyawah: Sosialisasi Profil Sumberdaya wilayah Pesisir, Laporan kegiatan dan keuangan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut, Laporan kegiatan pembangunan MCK oleh Tim UPS.	Dusun I
32	Januari'99	Musyawah sosialisasi Profil sumberdaya wilayah pesisir dan aturan main kelompok usaha katinting, (Masyarakat dan nelayan)	Dusun I
33	April'99	Peresmian Marine Sanctuary (Daerah Perlindungan Laut)	Dusun I
34	Mei'99	Diskusi Tim COREMAP dengan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut dan Masyarakat	Dusun I (Pusat Informasi)
35	Juni'99	Pelatihan kelompok inti untuk penyusunan rencana pengelolaan Hotel Sahid Manado	Hotel Sahid Manado
36	Juli'99	Musyawah tokoh-tokoh masyarakat untuk sosialisasi Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir	Balai Desa
37	Juli'99	Musyawah masyarakat Dusun I untuk membahas Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir	Dusun I
38	Juli'99	Musyawah masyarakat Dusun II untuk membahas Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir	Dusun II

No	Tanggal	Kegiatan	Lokasi
39	Agustus'99	Pendidikan lingkungan hidup untuk anak-anak Sekolah Dasar	SD Negeri
40	Agustus'99	Pelatihan monitoring Daerah Perlindungan Laut	Dusun I
41	Agustus'99	Pelatihan agroforestry untuk petani	Dusun I
42	Agustus'99	Pertemuan kelompok inti dengan KTF untuk pembahasan rencana pengelolaan	Tondano
43	September'99	Musyawarah Evaluasi Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut	Dusun I
44	September'99	Monitoring Daerah Perlindungan Laut oleh kelompok pengelola dengan metode manta tow	Daerah Perlindungan dan sepanjang pantai Blongko
45	September'99	Pertemuan peserta INCUNE dengan masyarakat	Dusun I
46	September'99	Musyawarah masyarakat Dusun I tentang masalah erosi pantai	Dusun I
47	Oktober'99	Musyawarah masyarakat Dusun I tentang masalah erosi pantai dan banjir	Dusun II
48	Oktober'99	Pertemuan sharing masyarakat Desa Bentenan dan masyarakat Desa Blongko dalam rangka kunjungan belajar DPL	Balai Desa
49	Oktober'99	Musyawarah evaluasi umum Program MCK dan program Daerah Perlindungan Laut	Balai Desa
50	November'99	Musyawarah umum persetujuan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir	Balai Desa
51	November'99	Lokakarya Persetujuan/Pengesahan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir	Hotel Toudano, Tondano

Lampiran 6. Tabel Data *Manta Tow*

Nama Terumbu : Tutupan Awan :  
 Waktu : Pengamat :  
 Tanggal :

TABEL DATA MANTA TOW

No. Tow	Waktu Mulai	Posisi Awal*	Waktu Berhenti	Posisi Awal*	Tutupan Karang (%)			Kedalaman (M)	Keterangan
					Hidup	Mati	Lunak		

\* : Posisi ditentukan dengan melihat tanda-tanda alam di pantai.



# SELAMAT DATANG

ANDA MEMASUKI DESA BLONGKO

“LOKASI DAERAH PERLINDUNGAN LAUT OLEH MASYARAKAT”



## Keterangan

TBI - Titik Batas I  
TB II - Titik Batas II  
TB III - Titik Batas III  
TB IV - Titik Batas IV

TBP I - Titik Batas Penyangga I  
TBP II - Titik Batas Penyangga II  
TBP III - Titik Batas Penyangga III  
TBP IV - Titik Batas Penyangga IV  
TBP V - Titik Batas Penyangga V  
TBP VI - Titik Batas Penyangga VI  
TBP VII - Titik Batas Penyangga VII  
TBP VIII - Titik Batas Penyangga VIII

TBB Utr - Titik Batas Bakau Bagian Utara  
TBB Sel - Titik Batas Bakau Bagian Selatan

TB-TK Utr - Titik Batas Terumbu Karang Bagian Utara  
TB-TK Sel - Titik Batas Terumbu Karang Bagian Selatan

SK Desa No: 03/2004A/KD-DB/VIII/98